



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Dibaca Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RIZKA FITRI YANTI
NIM. 1810300001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SHEKH ALI HAJAR AHMAD ADJANG
PAYANGSIMPURAN
2022



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RIZKA FITRI YANTI
NIM: 1810300001



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RIZKA FITRI YANTI

NIM: 1810300001

Pembimbing I

Dr. Ikhwanuddin Haraḥap, M. Ag

NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP.19710528 2000032 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Lampiran Skripsi
A.n.Rizka Fitri Yanti

Padangsidimpuan, 8 Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rizka Fitri Yanti yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Fitri Yanti

NIM : 181030100001

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 Desember 2022



Rizka Fitri Yanti
1810300001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Fitri Yanti
Nim : 1810300001
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Dengan Hak Bebas Royaltas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Rizka Fitri Yanti
1810300001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website :fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizka Fitri Yanti
Nim : 1810300001
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VXIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnijar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Khoiruddin Manahan Siregar, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)	
3.	<u>Hendra Gunawan, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
4.	Silvia Kurnia, M.A (Anggota/Penguji Bidang Siyasa/ Ketanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal :
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 81.75(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 61
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
VXIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja

Ditulis Oleh : Rizka Fitri Yanti

Nim : 1810300001

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Padangsidempuan, Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama : Rizka Fitri Yanti
Nim : 1810300001
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang dinyatakan dikabulkan sebagian, maka oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan hanya diberikan kewenangan untuk menyatakan materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan proses pembuatan Undang-Undang bertentangan dengan mekanisme pembentukan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyertakan proses Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah cacat Formil dan tidak melibatkan serikat buruh serta asas keterbukaan. Konsep *omnibus law* yang digunakan dalam Undang-Undang ini tidak tepat, dikarenakan UU ini mampu mengganti/merubah beberapa norma menjadi satu peraturan. Kemudian adanya pemutusan hubungan kerja dan pemotongan pesangon.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian apakah yang menjadi pertimbangan hakim MK mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan terakhir apakah akibat hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini dirangkai berdasarkan jenis penelitian Normatif Yuridis. dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teori yang dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan di atas adalah perspektif teori hukum Progresif dan teori hukum Positif. Data yang di dapatkan dari hasil telaah kasus Undang-Undang tersebut diolah dengan cara mereduksi data dan kasus.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pertimbangan hakim MK dalam merangkai putusan tersebut adalah pertimbangan keadilan yang substantif berdasarkan teori hukum Progresif dan teori hukum Positif. Kemudian hal ini didukung dengan tujuan pembentukan hukum dalam Islam adalah mewujudkan keadilan dan kebenaran. Gambaran antara tata hukum Progresif dan hukum Positif di Indonesia dalam perkara pengujian Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah terjadi kontradiksi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat, UU Nomor 12 Tahun 2011.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU/XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Anhar, M.A., Wakil Rekltor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku Plt Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidmpuan.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syafri Gunawan M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ahmadi Lubis sebagai cinta pertama bagi penulis dan pria biasa yang diubah oleh cinta menjadi pahlawan selaku sebagai cahaya penuntun yang kasihnya menunjukkan jalan yang memberikan solusi dan benteng terkuat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini dan dalam kesedihan serta berkat ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata I di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Penulis berdo'a kepada Allah SWT mudah-mudahan Ayahanda selalu berada di jalan yang lurus dan selalu dalam lindungan dan

Ridhonya Allah SWT Semoga Surga menjadi balasan untuk ayah anda tercinta.
Aamiin.

7. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan Ibunda tercinta Seri Hayana kepada penulis. Sebagai sang motivator dalam segala hal sehingga penulis bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan tanpa bimbingan dan dukungan ibunda penulis tidak akan mampu berada diposisi saat ini terimakasih atas kepedulian dan supportnya. Setiap sujud dan do'a selalu diselipkan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu bahkan ketika dunia menutup pintunya tapi ibunda membuka lengannya untuk penulis, ketika orang menutup telinga mereka tapi ibunda membuka hati untuk penulis sebagai tempat keluh kesah yang tiada penulis dapatkan dari siapapun. Semoga Surga menjadi balasan untuk ibunda tercinta. Aamiin.
8. Ucapan Terimakasih saya kepada keluarga besar Saya nenek, opung, etek, bapak, mamak, nantulang, tuak, sepupu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Berkat Do'a dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walau begitu banyak rintangan, serta keluhan terkait skripsi ini, namun berkat doa dan motivasi dari kalian saya masih bisa bertahan untuk menyelesaikan tugas akhir saya hingga ketahap ini.
9. Ucapan terimakasih saya yang sebesar-besarnya kepada Saudara-saudari saya, Ahmad Fauzi sebagai adik kandung saya yang selalu memberikan semangat kepada saya, David Roy Nanda sebagai kawan terdekat saya yang selalu memberikan dukungan moral dan morilnya, serta sahabat seperjuangan saya Dona Sapitri, Era Gustia, Yunda Sartika, Rosa Amelia, Annisa Thara, Muhri

Salam, Abang dan Kakak senior serta kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai pendamping dan tempat bercerita keluh kesah saya dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih banyak sudah memberikan semangat dan doanya untuk meyakinkan penulis bahwa “Setiap orang berbeda prosesnya, serta doa dan usaha tidak akan berkhianat”. Teruntuk Bg Jannes, Ramadhan Siddiq, yang selalu aktif membantu penulis ketika ada yang kurang dalam skripsi penulis serta tempat bertanya ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis. Semoga kakak, adek dan abang semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiiiiiin.

10. Untuk para Sahabat saya Keluarga besar HTN 1 angkatan 2018, Kawan se-kos, teman-teman KKL, serta adek kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.
11. Kepada Keluarga Besar IMAPASBAR Tapsel Padangsidimpuan, Keluarga Besar IMM Se-cabang Padangsidimpuan yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya terimakasih telah memberikan motivasi, masukan dan dukungan terbaiknya agar selesainya skripsi ini.

Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis serta motivasi, dukungan serta saran yang membangun penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan

kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2022
Peneliti,

RIZKA FITRI YANTI
1810300001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistimtulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es

	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
	Kasrah	I	I

و	ḍommah	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	20
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Judicial Review</i>	23
C. Model-Model Mahkamah Konstitusi.....	25
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode <i>Omnibus Law</i>	40
E. Kajian Terdahulu	45

BAB III KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Hukum Progresif	49
1. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif	49
2. Ciri-Ciri Hukum Progresif	52
3. Penerapan Hukum Progresif di Indonesia.....	53
4. Peran Teori Hukum Progresif dalam Putusan Inkonstitusional Ber-syarat	58
B. Kajian Teori Hukum Positif	61
C. Kajian Teori Mahkamah Konstitusi	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	73
1. Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang-Undang Cipta kerja.....	73
2. Partisipasi Masyarakat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode <i>Omnibus Law</i>	78

B. Faktor Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.....	84
C. Akibat Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.....	96
1. Ketentuan Pengupahan Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	96
2. Pelaksanaan Turunan Norma Baru yang Bersifat Strategis dan Berdampak Luas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain dari Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga Negara dalam bidang kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan 2 UUD 1945, tentu Mahkamah Konstitusi juga terikat pada prinsip umum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 ialah adanya kebutuhan masyarakat untuk menjawab berbagai macam persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya.

Adapun kewenangan MK salah satunya adalah untuk menguji UU yang dilandasi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kemudian kembali diatur turunannya pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).¹

Terkait dengan kewenangan MK sebelumnya telah diamanahkan oleh UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) diantaranya adalah:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang tujuannya bersifat final untuk Menguji UU terhadap UUD

¹Syukri Asy'ari, dkk, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4 Tahun 2013, hlm.2-4.

Memutus sengketa wewenang antara lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Memutus pembubaran partai politik dan Memutus perselisihan hasil Pemilu.

2. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.²

Kewenangan atas konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga Negara dalam kedudukan setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Dalam Pasal 47 UU Nomor 24 tahun 2003 menyatakan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan atau dibacakan.

Pada Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 memberikan batasan produk sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengujian Undang-Undang adalah tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Pengujian konstitusionalitas yang dimaksud ialah menjadikan konstitusi (UUD 1945) sebagai alat ukurnya.³

UU Cipta Kerja ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 dan telah sah ditandatangani pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Lalu UUCipta Kerja ini diberi Nomor 11 tahun 2020 dan telah resmi

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

³Samudera Putra Indratanto, dkk, "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2020, hlm. 2-3.

berlaku di Indonesia sejak diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Bertujuan untuk mendorong dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Setelah UU Cipta Kerja ini disahkan oleh Presiden, keberadaan UU Cipta Kerja ini mendapat beberapa kritik khususnya keberadaan klaster Ketenagakerjaan yang tercantum pada Bab IV. Kritikan tersebut berupa penolakan salah satu diantaranya adalah KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dalam melayangkan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Putusan 91/PUU-XVIII/2020.

Adapun alasan KSBSI sebagai pemohon dalam pengujian formil UU Cipta Kerja ini yaitu dalam hal pembentukan UUCipta Kerja Pemerintah dan DPR tidak melibatkan serikat buruh sebagai pihak yang berkepentingan dan juga tidak memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversi. Sedangkan yang menjadi permasalahan KSBSI dalam Uji Materinya terkait beberapa Pasal “Bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja baik secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja dan serikat pekerja yang diatur di dalam UUD 1945”.

Sidang perdana dilakukan atas *judicial review* pada tanggal 24 November 2020 memasuki tahap pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan oleh pemohon. Pada sidang kedua digelar sidang agenda perbaikan berkas permohonan pada tanggal 19 April 2021. Terakhir pemerintah masih menghapus dan/atau mengubah norma atau pasal RUU yang sudah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah,

jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja tersebut masih berubah-ubah. Dalam hal pembahasan dan pengesahan atas persetujuan mereka yang seharusnya selesai sampai tanggal 8 Oktober 2020. Kini dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020.⁴

Dalam prakteknya, sepanjang berdirinya MK, belum ada satupun permohonan mengenai uji formil yang dikabulkan yang berdampak kepada hilangnya kekuatan hukum mengikat sebuah UU, artinya Putusan UUCipta Kerja ini merupakan putusan MK pertama yang mengabulkan sebagian permohonan dalam pengujian formil suatu undang-undang.

Sedangkan yang menjadi alasan para pemohon dalam uji materinya yaitu materi muatan UUCipta Kerja telah mengurangi hak-hak konstitusional para buruh dan serikat buruh, materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan filosofi Pancasila, secara sosiologis, dan materinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara yuridis muatan UUCipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan sehingga menambah kekosongan hukum, Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Anwar Usman (ketuaMK) beliau mengatakan UUCipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah dan DPR harus memperbaiki dalam jangka 2 tahun kedepan. Dalam masa perbaikan MK melarang Pemerintah serta DPR membuat aturan turunan dari UUCipta Kerja. Meski UU Cipta Kerja ini dinyatakan oleh MK inkonstitusional Bersyarat, namun UU Cipta Kerja ini tetap berlaku sampai masa perbaikan dalam waktu 2 tahun.

⁴Yosephus Mainake, "Judicial Review Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja" dalam *Jurnal Info Singkat*, Vol. 13 No. 8 Tahun 2021, hlm.3.

Jika dalam 2 tahun UU Cipta Kerja ini tidak diperbaiki maka Inkonstitusional Bersyarat otomatis akan berubah menjadi Inkonstitusional Permanen, dan menyatakan undang-undang yang lama yang sudah dicabut akan dinyatakan akan berlaku kembali meskipun sudah dicabut. Jadi dengan adanya permohonan Uji Formil tersebut memunculkan perdebatan tafsiran yang ambigu. Selain itu, terdapat 5 poin Putusan krusial MK dalam sidang Uji Formil UU Cipta Kerja diantaranya adalah:

1. Pembentukan UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
2. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan.
3. MK memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perbaikan dalam jangka 2 tahun.
4. Jika dalam dua tahun perbaikan itu tidak selesai, maka materi muatan UU yang dicabut atau yang sudah diubah oleh UU Cipta kerja dinyatakan berlaku kembali.
5. Menanggukkan segala tindakan atau kebijakan strategis, dan tidak dibenarkan untuk menerbitkan kembali peraturan pelaksanaan yang baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Di awal tahun 2020 Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang menggunakan konsep *omnibus law* bertepatan dengan munculnya Virus Corona yang melanda seluruh dunia. Pemerintah memandang

RUU Cipta kerja ini bermasalah dikarenakan tingginya angka pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta jiwa. Konsep *omnibus law* ini diibaratkan sebagai “sapu jagat” dikarenakan UU ini mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. RUU tentang Cipta Kerja ini memiliki 11 klaster. Diantara 11 klaster tersebut ada 3 UU yang dilebur menjadi satu yakni diantaranya

- a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
- c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Dari ketiga klaster tersebut Pemerintah mengharmoniskan agar sejalan memberikan sebuah ruang kepada investor. Faktanya banyak opini-opini dari masyarakat yang tidak setuju dengan RUU ini, dengan alasan karena dalam pengerjaannya yang di *deadline* hanya selama 100 hari oleh Presiden Jokowi.⁵Adapun permasalahan paling utama adalah adanya penghapusan cuti melahirkan bagi wanita dan pemotongan pesangon kepada para buruh yang di PHK oleh perusahaan.

Oleh karena itu Pemerintah dan DPR harus konsisten untuk melihat bagaimana pertumbuhan perekonomian rakyat serta melibatkan masyarakat melalui dukungan publik seperti birokrasi, akademisi, dunia usahan, dunia industri, masyarakat pekerja, media massa, serta dukungan politik atas Rancangan UU Cipta

⁵Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep *Omnibus Law* pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di Phk” dalam *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, hlm. 1-3.

Kerja tersebut.⁶Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang Inkonstitusional Bersyarat terhadap UUCipta kerja yang cacat formil yang masih tetap berlaku sampai perbaikan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu untuk menambah wawasan, penulis juga melakukan penelitian pendalaman terkait akibat hukum putusan MK Inkonstitusional Bersyarat terhadap kondisi tata hukum di Indonesia.

C. Batasan Istilah

Pembaca dalam membaca suatu hasil penelitian sering tidak mengetahui istilah-istilah hukum yang ada. Dalam mengurangi penafsiran-penafsiran istilah hukum yang ada pada penelitian ini, maka dalam hal ini peneliti memberikan definisi umum tentang istilah hukum yang tercantum dalam penelitian ini.

1. Mahkamah Konstitusi (M K)

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman secara independen dan mandiri, sebagaimana menurut UUD 1945 Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penjaga hak daripada

⁶Osgar Sahim Matopo, “Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja” dalam *Jurnal Rechstaat Niew*, Vol. No. 5 Tahun 2020, hlm. 27.

konstitusional. Sebagaimana di atur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁷

2. Putusan Ikonstitusional Bersyarat

Putusan inkonstitusional bersyarat adalah kebalikan dari Putusan Konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan dalam pengujian ini, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya pasal yang di mohonkan yang diujikan tersebut adalah Inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi dan akan berubah menjadi konstitusional apabila syarat tersebut bisa dipenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh MK.

Sebaliknya yang dimaksudkan dengan Putusan Konstitusional Bersyarat yaitu apabila pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama masih memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK, dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka Putusan tersebut akan menjadi Inkonstitusional.⁸

3. Pemohon

Pengujian di MK disebut dengan istilah Permohonan bukan Gugatan, dikarenakan di dalam persidangan MK tidak ada sengketa kepentingan antara pribadi. Jadi yang dimaksud dengan Pemohon disini adalah seorang lembaga Negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan dirugikan oleh lembaga Negara lainnya.

⁷Agus Purnomo, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia* (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2021), hlm. 2.

⁸Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2012), hlm. 120-121.

Pemohon disini harus mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan oleh UUD 1945.⁹

4. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pengujian UU atau *judicial review* adalah suatu pranata hukum yang memberikan suatu kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang di tunjuk oleh Konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan serta pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan interpretasi konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan secara yuridis dengan cara melakukan pengujian kembali terhadap UUD 1945.¹⁰

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Dan sebaliknya Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹

5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atas pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2005 tentang peran serta masyarakat dalam peraturan tata tertib DPR dan DPD.¹²

⁹Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Pasal 2 Ayat 1.

¹⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hlm.106.

¹¹Jimly Ashiddiqie, *Teori tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm.109.

¹²Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹³

6. *Omnibus law*

Omnibus law diambil dari kata *omnibus* dan *law*. *Omnibus* dalam bahasa latin berarti “semua” atau “banyak”. Sedangkan *law* berarti “hukum”. Jadi dapat disimpulkan bahwa *omnibus law* berarti undang-undang yang menitikberatkan atas penyederhanaan sejumlah regulasi yang merupakan produk hukum berfungsi untuk mengakomodir bagian dari tema, materi, subjek, dan seluruh peraturannya di tiap sektor yang berbeda menjadi satu produk. Konsep *omnibus law* biasanya digunakan oleh negara-negara yang menganut *Anglo Saxon Comman Law* seperti Amerika, Kanada, Irlandia sebagai konsep Perundang-undangannya.

Istilah *omnibus law* pertama kali di praktekkan di Negara Vietnam bagian Asia Tenggara pada tahun 2006. Secara eksplisit UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai konsep *omnibus law*. Oleh karena itu, terbentuknya RUU Cipta Kerja memperlihatkan adanya politik hukum dari proses legislasi Pemerintah atas pemangkasan dan penyederhanaan dalam satu peraturan. Dalam hal ini, permasalahan konsep

¹³Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*(Jakarta: Sinar Grafindo, 2018), hlm. 16.

omnibus law dalam RUU Cipta Kerja ini adalah adanya pemotongan uang pesangon kepada pekerja yang di PHK dan penghapusan cuti melahirkan.¹⁴

7. Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah salah satu cara atau upaya untuk menciptakan suatu pekerjaan melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, menciptakan lapangan kerja dalam meningkatkan ekosistem investasi baik pemerintahan pusat dan juga percepatan proyek strategis nasional. UUCipta Kerja merupakan suatu pembentukan hukum dengan menerapkan metode *omnibus law*.

8. Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 merumuskan bahwa Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah proses Pembentukan undang-undang Cipta Kerja sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

¹⁴Osgar Sahim Matopo, "Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja"..., hlm. 5-6 .

¹⁵Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43-44.

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim MK mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
3. Apakah akibat hukum Pembentukan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan manfaat dalam rangka perkembangan usaha ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan pemikiran untuk para praktisi hukum dan masyarakat terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Selain itu hasil penelitian ini juga akan bermanfaat secara nyata terhadap mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya di Program Studi Hukum Tata Negara, dalam perkuliahan atau setelah selesai pendidikan di Perguruan Tinggi.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*)¹⁶ melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti¹⁷ yaitu menganalisis tafsiran Inkonstitusional bersyarat dari putusan Mahkamah

¹⁶Ihsan Helmi, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" dalam *jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, hlm. 5.

¹⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 55.

Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Cipta Kerja. Melalui putusan MK tersebut dinilai merugikan pihak buruh dan masyarakat lainnya setelah disahkannya undang-undang Cipta Kerja ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini adalah dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam pendekatan ini penulis harus paham tentang hierarki perundang-undangan agar membantu dalam menerjemahkan setiap tingkatan peraturan yang ada dengan asas-asas perundang-undangan yang baik dan komprehensif.

Dengan pendekatan undang-undang ini, penulis tidak hanya melihat dari kacamata bentuk perundang-undangan melainkan juga menelaah muatan isi atau substansi perundang-undangan itu sendiri. Selain itu penulis juga harus menguasai ontologis lahirnya UU yang sedang di teliti. Hal ini dimaksudkan supaya analisis normatif yuridis yang sedang diteliti mendapatkan hasil yang maksimal.

Misalnya dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan MK maka pendekatannya adalah dengan menganalisis Undang-Undang tentang MK yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan bisa juga dianalisis aturan turunan undang-undang tersebut seperti PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945. Maka dari beberapa Peraturan Perundang-undangan di atas akan di analisis terkait ontologis lahirnya peraturan tersebut, terkait variabel hukum yang sedang di teliti.¹⁸

b. Pendekatan Perbandingan

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan penulis akan terbantu untuk melihat dan membandingkan antara pendapat-pendapat hakim dalam memutuskan perkara yang bersifat *Inkonstitusional Bersyarat* sehingga timbul beberapa perbedaan pendapat (*concurring opinion*). Dalam perbedaan pendapat tersebut bisa dianalisis sebab akibatnya untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Putusan yang termasuk dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memiliki pendapat yang berbeda. Sehingga hal ini perlu untuk dibandingkan dan dianalisis sebab-akibat perbedaan tersebut untuk membantu mendapatkan data terkait permasalahan ini.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dengan menggunakan pendekatan konseptual dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mencari jawaban atas isu-isu hukum sebagai pertimbangan utamanya.

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 142.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, adalah UUD tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan melengkapi Sumber hukum primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Meliputinya doktrin, asas-asas hukum, artikel ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan dari sumber lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan Peneliti baik dari segi peraturan perundang-undangannya, buku, penelitian hukum, artikel, surat kabar, majalah, skripsi, jurnal hukum maupun pendapat dari sarjana

pakar hukum yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penelitian ini.¹⁹

Dalam penelitian hukum normatif ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data yaitu:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*)
- b. Studi dokumen (*document study*)
- c. Studi arsip (*fileorrecord study*)
- d. Pengolahan data/bahan hukum.²⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan metode di atas, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data dan bahan hukum, Pengolahan tersebut dimulai dengan inventarisasi data, identifikasi, klasifikasi bahan hukum untuk menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

Jika prosedur di atas telah dilakukan, maka peneliti mengelompokkan hasil analisis awal tersebut ke dalam beberapa bagian yang sama untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan data dan bahan hukum tersebut sesuai klasifikasinya. Dalam penelitian ini lebih menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64.

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 65.

interpretasi hukum, baik kepada bahan hukum primer atau sekundernya.

Penafsiran yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

- a. Penafsiran Gramatikal (interpretasi bahasa)
- b. Penafsiran Sistematis (berhubungan/logis)
- c. Penafsiran Historis (sejarah).²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Umum Tentang *Judicial Review*, Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Umum Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode *Omnibus Law*, Kajian Terdahulu.

Bab III berisi tentang Kajian Teori yang terdiri dari Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Positif sebagai pisau analisisnya dalam memecahkan masalah pada penelitian ini.

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 68.

²²Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia" dalam *Jurnal Al' Adl*, Vol. 6 No. 11 Tahun 2014, hlm. 16-18.

Bab IV membahas tentang Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-Puu/VXIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi hasil penelitian dalam Skripsi ini.

Bab V yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I yang selanjutnya menjadi kesimpulan dalam penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Berbicara MK tidak dapat lepas dari historis konsep dan fakta mengenai *judicial review*. Sejatinya merupakan kewenangan utama dari lembaga MK itu sendiri. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pertama yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1881-1973 (pakar konstitusi). Ide pembentukan MK di Indonesia merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern sebagai urutan ke-78 abad ke-20 yang menjadi catatan sejarah Indonesia.

Runtuhnya kekuasaan orde barudengan segala keadaan baik buruknya yang terjadi pada rezim pemerintahan tersebut merupakan sejarah penting dalam ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Akibat adanya perubahan tersebut melahirkan adanya lembaga peradilan baru dan selanjutnya disebut sebagai Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dengan bunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Melalui amanah UUD 1945 tersebut melahirkan aturan turunan yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai tepat setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B.²³

Adapun kewenangan dan kewajiban MK di atur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, berbunyi:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam menguji UU terhadap UUD, Mahfud MD memberikan 10 (sepuluh) rumusan yang menurut beliau dapat dijadikan rambu-rambu oleh MK agar tidak masuk keranah kekuasaan yang lain, diantaranya adalah:

- a. Dalam melakukan pengujian konstiusionalitas UU, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur dan membuat norma baru. MK hanya boleh

²³Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 6-8.

mengatakan suatu materi atau isi undang-undang dengan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

- b. MK tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak dimintai oleh pemohon). Hal ini akan berakibat bahwa MK telah mengintervensi ranah daripada legislatif. Maka dengan sendirinya lembaga legislatif dituntut untuk melaksanakan *legislativ review*.
- c. Dalam membatalkan suatu undang-undang MK tidak diperkenankan menjadikan suatu undang-undang sebagai batu uji dalam membatalkan suatu undang-undang. Karena tugas MK hanya menguji konstusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.
- d. MK tidak dibolehkan mencampuri masalah-masalah yang di delegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya kecuali telah jelas melanggar UUD 1945.
- e. Dalam mengeluarkan putusan, MK tidak boleh mengeluarkan teori yang bertentangan dengan konstitusi yang tidak jelas dianut oleh MK. Dan juga teori yang dikeluarkan tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di Negara lain.
- f. MK tidak boleh mengeluarkan asas *nemo judex in causa sua* yang berarti MK telah mementingkan yang berkaitan dengan dirinya sendiri.
- g. Para hakim-hakim MK tidak boleh memberikan opini kepada publik terkait perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan. Hal ini sangat dibatasi agar putusan yang akan dikeluarkan tidak terpolarisasi oleh pernyataan dari masyarakat.

- h. Hakim-hakim MK dilarang mencari-cari perkara oranglain untuk mengajukan gugatan ke MK. Terkecuali MK mengambil inisiatif sendiri.
- i. Para hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan dirinya untuk menjadi mediator dalam sidang perkara antar lembaga Negara. Biarkanlah dinamika politik bekerja sendiri sesuai dengan ranahnya sendiri.
- j. MK tidak boleh membuat pendapat tentang baik atau buruknya suatu UUD sehingga perlu kembali di amandemen untuk dipertahankan. MK cukup menjadi pengawal konstitusi, penafsir konstitusi agar berjalan sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang *Judicial Review*

Sejarah pengujian UU atau (*judicial review*) dimulai dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung AS terkait kasus *Merbury vs Medison* pada tahun 1803. Ketika itu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat diketuai John Marshal yang membatalkan ketentuan dalam *judiciaryact* 1789 disebabkan bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi.

Judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919-1920. Sejak saat itulah lembaga Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan di luar MA yang menangani *Judicial Review* dan perkara-perkara konstitusi lainnya. Keberadaan MK pada awalnya ialah menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial*

²⁴Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 281-283.

review dipahami sebagai perkembangan yang timbul dari ketatanegaraan modern. *Judicial Review* merupakan mekanisme yang dijalankan oleh MK untuk membatasi dan mengatasi terjadi konflik antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga keberadaan MK dicirikan sebagai pengadilan politik.²⁵

Oleh karena itu Hans Kelsen menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dari hukum yang di atasnya. Gagasan tentang *judicial review* di Indonesia muncul pertama kali sebelum adanya amandemen terhadap konstitusi di Indonesia pada sidang BPUPKI tahun 1945, pada saat itu Muhammad Yamin mengemukakan pendapat bahwa Balai Agung atau Mahkamah Tinggi sebagai pembanding undang-undang. Namun dalam hal itu Soepomo menolak pendapat beliau dengan alasan bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu belum menganut paham Trias Politika sehingga sarjana hukum belum ada yang memiliki pengalaman tentang *judicial review*.²⁶

Didalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi salah satu kewenangannya ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam hal pengujian UU terhadap UUD memiliki batasan dalam hal perkara *nebis in ediem*. Perkara ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 tahun

²⁵Wendra Yunaldi, “*Judicial Review* “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undang di bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi” dalam *Jurnal Law* , Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 206-207.

²⁶Cholidin Nasir, “*Judicial Review* di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia” dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No.1 Tahun 2020, hlm. 75.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu: “terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohon kembali”

Ada dua syarat penting yang perlu diperhatikan dalam mengajukan *judicial review* yaitu:

1. Pemohon harus mempunyai *legal standing* atau kepentingan hukum dalam undang-undang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pemohon menderita atas kerugian konstitusionalnya (ketatanegaraan) akibat diberlakukannya undang-undang tersebut. Dalam hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki.²⁷

Pertimbangan hukum Pada Putusan Perkara Nomor 004/PUU-1/2003 berbunyi:

Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

C. Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁷Abdul Rahman Maulana, “Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945” dalam *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 5 Tahun 2017, hlm.104-106.

²⁸Abdul Rahman Maulana, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”..., hlm. 5.

Mahkamah konstitusi dinilai sebagai anak kandung reformasi kini telah memberikan harapan baru untuk menjawab kompleksitas perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Hingga saat ini MK menjadi satu-satunya lembaga Negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam rangka menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi.

Dalam mengeluarkan putusan setidaknya ada 3 (tiga) model putusan yang berkaitan dengan apa yang akan diputus dalam suatu persidangan, yaitu:

1. Putusan MK berdasarkan Undang-Undang

- a. Permohonan ditolak

Putusan hakim MK yang menyatakan permohonan ditolak (*ontzeg*) diatur dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atas amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: “dalam hal UU dimaksud tidak sama sekali bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai materinya maupun dalam pembentukannya sebagian atau keseluruhan, dalam hal ini amar putusan mengatakan Permohonan ditolak”.²⁹

Maka ketentuan pasal yang diujikan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku seperti awalnya, namun pada kesempatan lain pasal ini masih bisa diujikan dengan orang

²⁹Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 138-141.

yang sama atau berbeda dengan alasan yang berbeda. Adapun contoh putusannya adalah:

- 1) Putusan perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
- 2) Putusan perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
- 3) Putusan perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945

b. Permohonan tidak dapat diterima

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang MK menyatakan bahwa hakim MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima”. Hal ini terjadi ketika pertimbangan hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menyimpulkan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dan Pasal 51.

Adapun contoh adalah sebagai berikut:

- a) Putusan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945
 - b) Putusan perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945
 - c) Putusan perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945
- c. Permohonan dikabulkan

Ketentuan permohonan dikabulkan oleh hakim MK diatur dalam Pasal 56 ayat (2), (3), dan(4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yaitu:

(2) ”Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”

(3) ”Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD NKRI Tahun 1945”

(4)”Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD RI tahun 1945 dengan amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

Contoh putusan MK yang dapat dikabulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap terhadap UUD 1945
- 2) Putusan perkara Nomor 100/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
- 3) Putusan perkara Nomor 35/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terhadap UUD 1945

2. Putusan MK berdasarkan jalannya persidangan

A. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Konstitusional Bersyarat dalam putusan MK adalah suatu putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan suatu persyaratan kepada lembaga Negara dalam memperhatikan

penafsiran MK atas konstitusionalitas dari ketentuan Undang-Undang yang sudah diujikan terhadap UUD 1945. Terdapat lima karakteristik dari putusan MK dengan klausul konstitusional bersyarat, yakni:

Pertama, terdapat tafsir atau persyaratan tertentu, sehingga suatu norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan tafsir atau syarat yang ditentukan. Kedua, didasarkan pada amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak. Ketiga, klausul bersyarat dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum saja, atau pada pertimbangan hukum dan amar putusan. Keempat, mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan sebelumnya. Kelima, baik secara *eksplisit* maupun *implisit* mendorong adanya *legislativ review* oleh pembentuk Undang-Undang.

Istilah konstitusional bersyarat muncul saat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan dari penjelasan diatas, Harjono mengatakan pendapatnya yaitu:

Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketantuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka dalam pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya menjadi B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali untuk tahap selanjutnya.³⁰

B. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Berbeda halnya dengan putusan Konstitusional Bersyarat di mana norma yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hakim MK perlu menetapkan adanya syarat-syarat agar pasal ataupun materi yang akan

³⁰Faiz Rahman, "Anomoli Penerapan Klausul Besyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No.1 Tahun 2020, hlm. 37.

diujikan menjadi Konstitusional. Artinya dalam pengujian materi tersebut pada umumnya diterima dan dikabulkan oleh Hakim MK dengan ketentuan harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan apa yang menjadi syarat-syarat yang diberikan oleh Hakim MK. Terdapat 4 (empat) karakteristik dari putusan inkonstitusional bersyarat, yakni:

Pertama, terdapat klausul inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya. Kedua, putusan didasarkan pada amar putusan yang mengabulkan permohonan. Ketiga, amar putusan dapat berupa pemaknaan atau pemberian dari syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diujikan. Keempat, secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan putusan konstitusional bersyarat.³¹

3. Putusan MK berdasarkan sifatnya.

a. Declaratoir

Putusan *declaratoir* merupakan putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal perkara pengujian UU hakim MK mengatakan suatu norma hukum bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan hukum baru.

Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* sudah murni tidak mempunyai upaya paksaan karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat saja.

³¹Faiz Rahman, "Anomoli Penerapan Klausul Besyarat dalm Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar"..., hlm. 38.

Putusan MK tentang Pengujian UU yang bersifat *declaratoir* dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (3), yaitu:

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun contoh putusan ini adalah Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS) terhadap UUD 1945. Dalam amar putusan perkara tersebut, hakim MK menyatakan dengan tegas bahwa Pasal 28E ayat (1), (2), Pasal 281 ayat(1) dan Pasal 29 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menyatakan apa yang menjadi hukumnya langsung dan menolak pengujian UU tersebut.³²

b. Condemnatoir

Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melaksanakan suatu prestasi atau suatu perbuatan. Putusan MK yang memiliki sifat *condemnatoir* adalah perkara sengketa kewenangan lembaga Negara. Putusan ini dimuat dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

Dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.³³

³²Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi Kebebasan Beragama” dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 6No. 1 Tahun 2013, hlm. 2-3.

³³Maruarar Siaahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*, hlm. 205.

Adapun contoh dalam putusan ini adalah Perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 perihal perkara Izin Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran. Dalam amar putusannya hakim MK menyatakan bahwa KPI bukanlah lembaga Negara dengan alasan kewenangan KPI diberikan oleh undang-undang bukan oleh UUD. Akan tetapi pada putusan MK Nomor 005/PUU-1/2003 MK menyatakan bahwa KPI adalah sebuah lembaga Negara, tetapi sebaliknya pada putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 KPI dianggap bukan sebagai lembaga Negara, lantaran tidak disebutkan secara jelas keberadaannya dalam UUD 1945.³⁴

c. Constitutief

Putusan *constitutief* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru atau bersifat meniadakan hukum yang lama.³⁵ Contohnya adalah Putusan MK Nomor 36/PUU-IX/2011 terkait UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. MK berpendapat penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUD Nomor 1 tahun 1974 sepanjang frasa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya” yang dalam hal ini tidak memberikan nilai kemanfaatan yang tidak sejalan lagi dengan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974.³⁶ Dimana pasangan suami istri yang sebelumnya berstatus suami istri, secara bersamaan timbul hukum baru dengan status duda dan janda.³⁷

³⁴Puguh Windrawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Keberadaan Lembaga Negara” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2014, hlm. 97-98.

³⁵Maruarar Siaahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 206.

³⁶Putusan MK Nomor Nomor 36/PUU-IX/2011 terkait UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷<http://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>. Diakses pada tanggal 29 November tahun 2022 pada Pukul 11.23 WIB.

Setidaknya ada 2 putusan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Pertama, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mempunyai akibat hukum bahwa pengujian secara Formil UU Cipta Kerja ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Putusan ini membutuhkan tindak lanjut bahwa MK memberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki UU tersebut dan melarang pemerintah serta DPR untuk membuat aturan atau mengeluarkan UU baru.

Kedua, Putusan Nomor 61/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara umum, yang menjadi cakupan UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran isi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

NO	BAB	PASAL
1	Bab I	Dasar Cipta Kerja (Pasal 1)
2	Bab II	Asas Tujuan dan Ruang Lingkup (Pasal 1-2)
3	Bab III	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Yang Terdiri dari Lima Bagian
4	Bagian Pertama	Peningkatan Ekosistem (Pasal 6)

5	Bagian Kedua	Penerapan Perizinan (Pasal 7-12)
6	Bagian Ketiga	Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Perusahaan (Pasal 13-25)
7	Bagian Keempat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi (Pasal 26-75)
8	Bagian Kelima	Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu (Pasal 76-79)
9	Bab IV	Ketentuan Umum Ketenagakerjaan Terdiri dari Lima Bagian
10	Bagian Kesatu	Penguatan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja (Pasal 80)
11	Bagian Kedua	Ketenagakerjaan (Pasal 81)
12	Bagian Ketiga	Jenis Program Jaminan Sosial (Pasal 82)
13	Bagian Keempat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS (Pasal 83)
14	Bagian Kelima	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 84)

15	Bab V	Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Terdiri dari 10 Bagian
16	Bagian Pertama	Ketentuan Umum (Pasal 85)
17	Bagian Kedua	Koperasi (Pasal 86)
18	Bagian Ketiga	Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (Pasal 87)
19	Bagian Keempat	Basis Data Tunggal (Pasal 88)
20	Bagian Kelima	Pengelolaan Terpadu UMKM (Pasal 89)
21	Bagian Keenam	Kemitraan (Pasal 90)
22	Bagian Ketujuh	Kemudahan Perizinan Berusaha (Pasal 91)
23	Bagian Kedelapan	Kemudahan Fasilitas Pembinaan dan Industri Fisikal (Pasal 92-94)
24	Bagian Kesembilan	Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendamping Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan (Pasal 95-102)
25	Bagian Kesepuluh	Partisipasi UMKM dan Koperasi Pada Infrastruktur Publik (Pasal 103-104)

26	Bab VI	Kemudahan Berusaha Terdiri Dari Tujuh Bagian
27	Bagian Pertama	Ketentuan Umum Kemudahan Berusaha (Pasal 105)
28	Bagian Kedua	Keimigrasian (Pasal 106)
29	Bagian Ketiga	Patent (Pasal 107)
30	Bagian Keempat	Penyederhanaanmerek (Pasal 108)
31	Bagian Kelima	Perseroan Terbatas (Pasal 109)
32	Bagian Keenam	Undang-Undang Tentang Gangguan (Pasal 110)
33	Bagian Ketujuh	Perpajakan (Pasal 111-114)
34	Bab VIA	Kebijakan Fisikal Nasional Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Terdiri dari Tiga Bagian
35	Bagian Kedelapan	Infior Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman (Pasal 115)
36	Bagian Kesembilan	Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 116)
37	Bagian Kesepuluh	Badan Usaha Milik Desa (Pasal 117)
38	Bagian Kesebelas	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 118)

39	Bab VII	Dukungan Riset dan Inovasi (Pasal 119-121)
40	Bab VIII	Pengadaan Tanah Terdiri dari Empat Bagian
42	Bagian Pertama	Ketentuan Umum Kemudahan Dan Kelancaran Dalam Pengadaan Tanah (Pasal 122)
43	Bagian Kedua	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 123)
44	Bagian Ketiga	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 124)
45	Bagian Keempat	Pertanahan (Pasal 125-147)
46	Bab IX	Kawasan Ekonomi Terdiri Dari Tiga Bagian
47	Bagian Kesatu	Ketentuan Umum Menciptakan Pekerjaan Dan Kemudahan Pelaku Usaha (Pasal 148-149)
48	Bab Kedua	Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 150)
49	Bagian Ketiga	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 151-153)
50	Bab X	Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan

		Proyek Strategis Nasional Terdiri dari Dua Bagian
51	Bagian Pertama	Investasi Pemerintah Pusat (Pasal 154-172)
52	Bab Kedua	Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 173)
53	Bab XI	Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Untuk Mendukung Cipta Kerja Terdiri Dari 3 Bagian
54	Bab Pertama	Ketentuan Umum Kewenangan Pemerintah Untuk Mendukung Cipta Kerja (Pasal 174)
55	Bab Kedua	Administrasi Pemerintahan (Pasal 175)
56	Bagian Ketiga	Pemerintahan Daerah (Pasal 176)
57	Bab XII	Pengawasan Pembinaan (Pasal 177-179)
58	Bab XIII	Ketentuan Lain-Lain (Pasal 180-183)
59	Bab XIV	Ketentuan Peralihan (Pasal 184)
60	Bab XV	Ketentuan Penutup (Pasal Penutup (Pasal 185-186) ³⁸

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

--	--	--

D. Tinjauan Umum Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode *Omnibus Law*

Ketenagakerjaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian diharmoniskan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan *jo* UU Cipta kerja disebutkan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain, sedangkan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk hal. Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang pada pokoknya mengatur adanya hak dan kewajiban secara timbal balik tanpa merugikan salah satu pihak.

Adanya hak dan kewajiban tersebut perlu untuk dilindungi oleh hukum bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” juga dalam pasal 6 disebutkan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja.

Antara Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja memiliki pengertian yang berbeda dalam menafsirkannya. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan Cipta Kerja yaitu upaya menciptakan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Indonesia adalah Negara hukum yang tidak terlepas dari tradisi Negara Eropa Kontinental yang sering disebut dengan *civil law* dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga Negara. Peraturan yang ada di Indonesia tentunya harus dibangun secara komprehensif, konsisten, hierarkis yang berpangkal dari UUD 1945 sebagai legitimasi hukum tertinggi di Indonesia.

DPR pada rapat paripurna ke-8 pada sidang ke II Tahun 2019-2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020, salah satunya adalah UU Cipta Kerja bersifat *omnibus law*. Rancangan UU Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah ke DPR pada tanggal 12 Februari 2020. Gagasan pemerintah mengenai *omnibus law* ini dianggap *hiper regulasi* yang bermuara kepada kelancaran investasi di Indonesia. Ketika gagasan istilah *omnibus law* itu di sampaikan kepada masyarakat mereka bingung dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan istilah *omnibus law*.

Tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga sampai ke kalangan akademisi. Menurut Ahmad Redi, *omnibus law* sejatinya hanyalah sebuah metode, sebuah teknik, serta cara dalam

rancangan peraturan perundang-undangan. Pembahasan Rancangan UU Cipta Kerja ini bergulir pada saat pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Dengan adanya wabah tersebut terjadi pembatasan sosial yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan masyarakat yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja dalam dunia usaha. Salah satu diantaranya adalah Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan.³⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, pembentukan UU Cipta Kerja ini diharapkan mampu memperbaiki ekosistem dan investasi serta daya saing di Indonesia.⁴⁰ Namun Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang banyak kalangan masyarakat menolak terhadap UU tersebut dari berbagai kalangan masyarakat seperti akademisi, politisi, serta kaum buruh yang terancam dan tertindas hak konstitusionalitas terhadap dunia usahanya.⁴¹ Regulasi ini dinilai memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama pada Bab Ketenagakerjaan adanya penghapusan UMK/UMP yang berimplikasi pada diferensiasi upah.⁴² Kini upah minimum tahun 2023 yang ditetapkan oleh Permenaker akan naik 10%

³⁹Otti Ilham Khair “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia” dalam *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 47.

⁴⁰http://tirto.id/f5Cs?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share. Diakses pada tanggal 28 November tahun 2022 Pukul 22.45 WIB.

⁴¹Ramanata Disurya dkk “Pelanggaran Asas dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja” dalam *Jurnal Solusi*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2021, hlm. 1.

⁴²Nabilla Umroh Yuliatul Korida & M. Muhsin “Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja” dalam *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hlm. 8.

dinilai bertabrakan dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.⁴³

Menurut Mahfud MD pasca lahirnya UU Cipta Kerja menggambarkan bahwa UU ini merupakan pergulatan dari konfigurasi politik berkarakter otoriter yang menggambarkan kondisi partai politik dan parlemen yang lemah. Sehingga dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, secara nyata memunculkan respon berupa penolakan yang sangat besar dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang merasa dirugikan ialah kaum buruh. *Omnibus law* diambil dari kata *omnibus* dan *law*. *Omnibus* berasal dari kata “*omnis*” yang bermakna “semua” atau “banyak”. Sedangkan *law* adalah “hukum”. Jadi dapat disimpulkan *omnibus law* adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang.

Persoalan secara norma terkait undang-undang cipta kerja tentu menjadi permasalahan penting yang harus ditelaah ke Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* yang melahirkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada putusan tersebut melahirkan amar putusan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan, dan Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan apabila dalam

⁴³<http://ekonomi.bisnis.com/read/20221124/12/1601676/pengusaha-akan-gugat-aturan-upah-minimum-naik-10-persen>. Diakses pada tanggal 29 November tahun 2022 Pukul 10.23 WIB.

tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang ini menjadi Inkonstitusional secara permanen.⁴⁴

RUUCipta Kerja menjadi salah satu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tenggang waktu yang cukup singkat, dibandingkan dengan RUU yang lain. Artinya Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dibuat dalam kondisi yang netral, tetapi dibuat secara terburu-buru dan tergesa-gesa dan telah menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya ialah asas keterbukaan.

Maka disinilah pentingnya peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan yang diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.⁴⁵ Secara Yuridis muatan UU Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan sehingga menambah kekosongan hukum dan bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Melalui putusan tersebut terdapat lima (5) poin putusan kurusial MK dalam sidang uji formil diantaranya:

⁴⁴Moza Dela Fudika dkk “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja“ dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2022, hlm. 190-191.

⁴⁵Sundari dkk “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi” dalam *Jurnal Rechten*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2020. hlm 6.

1. Pembentukan UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
2. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.
3. MK memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perbaikan dalam jangka 2 tahun.
4. Jika dalam dua tahun perbaikan itu tidak selesai, maka materi muatan undang-undang yang dicabut atau yang sudah diubah oleh UU Cipta kerja dinyatakan berlaku kembali.
5. Menanggukkan segala tindakan atau kebijakan strategis, dan tidak dibenarkan menerbitkan kembali peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari kajian pustaka dan pengamatan oleh peneliti terhadap berbagai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain dari berbagai Perguruan Tinggi, peneliti berkeinginan mengangkat judul tentang **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020 Terhadap Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”** judul ini belum pernah dilakukan dengan judul dan permasalahan yang sama. Namun beberapa penelitian memiliki konsep yang sama dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi Annisa Ayudya, dengan judul Skripsi *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*. Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2021.⁴⁶ Skripsi ini menyimpulkan UU Cipta Kerja memiliki 11 klaster Ketenagakerjaan. Klaster ini di lebur menjadi tiga Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial. Pada klaster tersebut pemerintah berupaya untuk mengharmoniskan ke tiga undang-undang tersebut agar sejalan untuk memberikan ruang gerak kepada investor tanpa khawatir adanya tumpang tindih dan kerugian kepada investor sendiri. Sedangkan dalam judul skripsi yang akan peneliti buat menyimpulkan bahwa pemerintah memandang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bermasalah dengan menggunakan konsep *omnibus law* dikarenakan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Utamanya adalah adanya pemotongan pesangon yang di PHK oleh pihak perusahaan disebabkan karena pengerjaan yang di *deadline* hanya selama 100 hari oleh Presiden Jokowi..
2. Skripsi Wiranti, dengan judul Skripsi *Tinjauan Yuridis Perubahan Ketentuan Upah Pekerja Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun

⁴⁶Annisa Ayunda Prasasti, “Kajian Yuridis Mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”*Skripsi* (Mataram:UM Mataram, 2021), hlm. 76.

2021.⁴⁷ Skripsi ini menyimpulkan bahwa Ketenagakerjaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara yuridis dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan di Pasal 6 disebutkan juga bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan perlindungan upah bagi pekerja/buruh. Sedangkan dalam judul skripsi yang akan peneliti buat menyimpulkan bahwa tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Akan tetapi setelah disahkannya UU Cipta Kerja ini justru menimbulkan berbagai masalah-masalah baru yang berdampak kepada perlindungan hak pekerja yang tidak melibatkan serikat buruh.

3. Jurnal Ilmu Hukum, Samudra dkk, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*.⁴⁸ Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan. Salah satunya

⁴⁷Wiranti “Tinjauan Yuridis Perubahan Ketentuan Upah Pekerja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”..., hlm. 35-37.

⁴⁸Samudra Putra Indratanto, dkk, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”..., hlm. 39.

adalah pada permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu yang kemudian diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Bahwa Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu dalam frasa “Pekerjaan lain” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sedangkan dalam judul skripsi yang akan peneliti buat menyimpulkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memutus melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja adalah Inkonstitusional Bersyarat, MK memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR memperbaikinya dalam jangka dua tahun.

4. Jurnal Info Singkat, Yosephus Mainake, Volume 13, Nomor 8, Tahun 2021, *Judicial Review Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja*.⁴⁹ Kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam praktik sepanjang berdirinya MK belum ada satupun permohonan mengenai uji formil yang dikabulkan yang berdampak pada hilangnya kekuatan hukum mengikat sebuah undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan 27/PUU-VII/2009 terkait Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Di mana secara keseluruhan putusan uji formil tersebut ditolak tegas oleh MK. Sedangkan pada judul skripsi peneliti menyimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja mempermasalahkan uji formilnya yaitu dalam pembentukannya

⁴⁹Yosephus Mainake, “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis” dalam *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum*, Vol. 13 No. 8 Tahun 2021. hlm.76-77.

Pemerintah dan DPR tidak melibatkan serikat buruh dan tidak memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan dibuat secara tergesa-gesa.

5. Skripsi Nana Supena, dengan judul Skripsi *Konstitusional Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018.⁵⁰ Skripsi ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dapat bervariasi yakni mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, hingga tidak dapat diterima. Oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Sebagai contoh dari putusan ini adalah putusan Inkonstitusional bersyarat Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang KUHAP. Sedangkan pada judul skripsi peneliti menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja Nomor 90/PUU-XVII/2020 adalah Inkonstitusional Bersyarat. MK memberikan tenggang waktu kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki paling lama 2 tahun, dan jika tidak diperbaiki dalam jangka 2 tahun maka Undang-Undang Cipta Kerja ini akan berubah menjadi Inkonstitusional secara permanen.

⁵⁰Nana Supena, "Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi", *Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 86.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Hukum Progresif

1. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif

Hukum progresif muncul tidak dapat dipisahkan dari aliran *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika Serikat pada tahun 1977. Kelahiran CLS menandai adanya ketidakadilan dalam realita sosial. Sehingga para ahli hukum memandang risau terhadap hukum positif saat ini. Pemikiran CLS telah memberi ruang masuk beberapa ahli hukum di Indonesia. Salah satunya adalah Prof. Satjipto Rahardjo yang menggegas hukum progresif adanya keprihatinan akan lemahnya *law enforcement* di Indonesia.⁵¹

Hukum progresif mengandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat demi tercapainya sebuah tujuan. Kata progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Sehingga dengan kehadiran konsep hukum progresif hendaknya mampu mengikutip perkembangan zaman dan tidak lepas dari adanya ketidakpuasan oleh kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang semakin berkembang untuk mengkritisi adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori.⁵²

Pemikiran hukum progresif di Indonesia muncul sekitar tahun 2002. Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Maltahuf Siroj dan Ismail Marzuki dalam bukunya menyatakan bahwa Inti

⁵¹Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" dalam *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2005, hlm. 3.

⁵²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 40-44.

dari pemikiran beliau adalah bagaimana memposisikan diri manusia secara sentral dalam hukum, karena hukum lahir untuk melayani manusia. Gagasan Hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran dan prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan pada pertengahan reformasi tahun 1997. Hukum progresif muncul dari ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan.

Lebih jauh, keadilan menurut penganut positivisme hukum adalah apa yang tertulis dalam teks undang-undang dan menutup diri dari keadilan yang berada di luar teks. Dengan kata lain, apa yang disebutkan dalam hukum ialah undang-undang itu sendiri, dan tidak ada hukum di luar undang-undang. Hukum progresif lahir dikarenakan seringkali dijadikan sebagai bahan yang diperjual-belikan. Akibatnya hukum hanya bisa menjamin keadilan bagi siapa yang dapat menebusnya dengan materi. Akhirnya hukum di ilustrasikan sebagai pisau dapur, yakni tajam kebawah tumpul keatas.

Oleh karena itu pandangan hukum progresif mengajarkan kita bahwa cara berhukum itu harus dengan hati nurani, bukan dengan materi.⁵³ Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera. Ajaran Satjipto Rahardjo diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, namun pemikiran tersebut belum sepenuhnya dilandasi oleh pemikiran hukum progresif, melainkan masih merupakan produk hukum Belanda yaitu pemikiran positivistik-legalistik.

⁵³Maltahuf Siroj & Ismail Marzuki, "Penegakan Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hlm. 24-242.

Hubungan hukum dan hakim sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif dari nilai-nilai Pancasila. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia dalam proses penegakan hukum oleh hakim belum dilandasi oleh pemikiran hukum progresif. Gagasan tentang hukum progresif didasari atas keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk dibidang hukum. Berawal dari kegelisahan setelah 60 tahun usia Negara hukum tidak kunjung terbukti suatu hukum yang lebih baik. Atas kepahitan tersebut, maka teori dari pemikiran Satjipto Rahardjo mulai muncul di negeri ini.

Adapun faktor penghambat hukum progresif di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum itu sendiri.
- b. Rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.
- c. Adanya pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum.⁵⁴

Adapun asumsi yang mendasari progrevisme hukum adalah:

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk diri sendiri.
2. Hukum itu bukan suatu yang bersifat final akan tetapi dinamis mengikuti perubahan zaman.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernaluri.⁵⁵

⁵⁴Mokhammad Ngajib, "Penerapan Hukum Progresif terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum" *Tesis* (Padjajaran: Universitas Padjajaran, 2015), hlm. 4.

Putusan hakim dalam menemukan hukum progresif diantaranya adalah sebagai berikut:

- d. Putusan hakim tidak hanya bersifat legalistik saja, tetapi putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Putusan hakim tidak hanya memenuhi formalitas saja, akan tetapi putusannya harus mendorong adanya perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial.
- f. Putusan hakim mempunyai visi pemikiran ke depan untuk melakukan terobosan kedepan.
- g. Putusan hakim harus memihak dan peka terhadap nasib serta keadaan bangsa dan Negara.

Oleh karena itu hukum progresif menganut ideologi hukum yang Pro-keadilan dan hukum yang Pro-rakyat. Hal terakhir yang lebih diutamakan adalah tujuan dan konteks daripada teks-teks aturan semata, mengutamakan pertimbangan moral daripada pertimbangan abstrak.⁵⁶

2. Ciri-ciri Hukum Progresif

Salah satu ajaran pemikiran hukum progresif adalah menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada diatas peraturan. Oleh karena itu, hukum progresif sepakat dengan ungkapan yang menyatakan:“Berikan saya jaksa dan hakim yang baik sehingga dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”.

⁵⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif...*, hlm. 137-138.

⁵⁶Arifin Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 114-115.

Sebagai bukti sebagian hukum yang diterapkan di Indonesia belum melandasi pembentukan hukum dari pemikiran hukum progresif seperti Hukum Pidana masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menggunakan hukum produk Hindia Belanda.⁵⁷

Adapun ciri-ciri hukum progresif adalah:

1. Hukum harus mengikuti aspirasi perkembangan masyarakat atas apa yang mereka butuhkan kepada situasi dan kondisi.
2. Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat demi mendapatkan keadilan bersama.
3. Hukum bertujuan demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.
4. Hukum bersifat dinamis dalam proses perubahannya.
5. Hukum yang baik menekankan pada kehidupan yang lebih baik.
6. Hukum memiliki tipe responsiv.
7. Hukum harus mendorong peran publik dan berhati nurani

3. Penerapan Hukum Progresif di Indonesia

Untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia tentu harus ada paradigma hukum yang peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan untuk mencapai kepastian maka, problem utama yang harus didorong untuk mewujudkan hal tersebut adalah menciptakan basis paradigma pembangunan hukum di Indonesia.⁵⁸

⁵⁷Bernard, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 194-195.

⁵⁸Mukhidin, "Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat" dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 19.

Abdul Hakim G. Nusantara mengkritik sebagaimana telah dikutip oleh Liki Faizal keras terhadap paradigma hukum Kontinental yang pada saat ini menjadi penegak hukum. Menurut beliau model pembangunan hukum yang ortodoks mempunyai ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga Negara dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Dan akhirnya hukum dijadikan sebagai alat ideologi negara yang bersifat positivisme dan instrumentalis.⁵⁹

Menurut Suparman Marzuki penegakan hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai titik orientasinya, karena persoalan yang ada pada masyarakat harus memiliki kepekaan bagi aparaturnya. Persoalan kurusial dalam hal ini adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang telah menindas berbagai pihak yakni politik, ekonomi, dan sosial budaya. Gumpalan persoalan tersebut menurut Satjipto Rahardjo ialah suatu kegalauan dan ketertindasan yang telah menelan korban melihat hukum kini telah hilang relasinya dengan kultur dan struktur masyarakat dari hukum progresif di Indonesia.⁶⁰

Dalam rangka menciptakan keadilan progresif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, hakim menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari keadilan dan

⁵⁹Abdul Hakim dikutip dari Liki Faizal, "Problematika Hukum Progresif di Indonesia" dalam *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2016, hlm. 19-21.

⁶⁰Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi* (Yogyakarta: Pushan UII, 2011), hlm. 268-271.

kebenaran. Maka seorang hakim harus memiliki cita-cita dalam memegang kendali poros aktif untuk mencari keadilan yaitu: “Pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan” jika pengadilan di dominasi oleh sebuah permainan maka akibat yang ada timbul ialah *fair trial* (peradilan yang adil) dinegeri ini.

Sebagaimana tujuan Hukum Progresif terdapat dalam Pembukaan UUD tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara di tubuh Pancasila yaitu:

- a. Bunyi Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah “Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia” Prasa mandat ini diperintahkan kepada Pemerintah agar memberikan seluruh perlindungannya kepada segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Tentu tujuan dari mandat tersebut harus sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan serta kebahagiaan kepada seluruh masyarakat.
- b. Bunyi pancasila ke dua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dilanjutkan dengan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kedua memberikan gambaran agar manusia mampu menempatkan diri pada tempat yang sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk yang mulia, yang beralaku adil dan memiliki adab. Jadi keadilan adalah hak setiap manusia sebagaimana diselaraskan dalam sila kelima pancasila. Nilai yang terkandung dari kedua butir pancasila

tersebut ditujukan untuk Hukum Progresif yaitu memberikan perlakuan adil kepada seluh masyarakat.

- c. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang “Kekuasaan hakim yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan”. Tentunya, dalam hal ini hakim yang merdeka patut berperilaku adil sesuai dengan keyakinan yang didasarkan pada intelektual dan hati nuraninya untuk mengambil sikap agar keluar dari aturan hukum yang ada dengan melihat situasi dan kondisi dalam persidangan dalam tata hukum dan tata peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, Hukum Progresif muncul didasarkan pada garis keadilan yang kurang kompeten dalam persidangan.
- d. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang “Persamaan kedudukan bagi semua warga Negara Indonesia”. Artinya dalam pasal ini dilarang keras adanya perlakuan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, semua warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum walaupun didasari pada latar belakang yang berbeda. Pasal ini memerintahkan kepada hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang di inginkan oleh para pemohon dalam mencari keadilan sesuai dengan apa yang didambakan oleh Hukum Progresif.
- e. Pasal-pasal yang dimuat dalam Bab XA mengatur tentang “Hak Asasi Manusia”. Hukum memberikan kewajiban kepada pihak pemerintah

untuk memberikan perlindungan hak kepada rakyatnya dalam mencari kebahagiaan sesuai tujuan Hukum Progresif yaitu mencari keadilan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas ada beberapa contoh putusan peradilan yang dapat diwakili oleh Hukum Progresif diantaranya adalah:

1. Mahmud Kusuma menyatakan ada beberapa tindakan putusan hakim yang berbeda dengan kekuasaan yang normatif, diantaranya: Pertama, dengan inisiatif sendiri hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto mencoba melakukan tindakan membongkar gudang atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kedua, hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto berani mencoba membuat keputusan dengan isi putusannya Mochtar Pak pahan tidak dicap makar pada masa pemerintahan Soeharto yang sewenang-wenangnya. Perkara ketiga, dalam melakukan putusan di pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak dalam kasus tempo.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini hakim MK menyatakan bahwa Hendarman Supanti tidak lagi sah sebagai Jaksa Agung sejak putusan tersebut diucapkan secara terbuka. Putusan ini masih kontradiktif dengan pihak penguasa dalam pemerintahan.
3. Putusan yang baru keluar adalah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dengan amar putusannya, MK menyatakan Inkonstitusional Bersyarat terhadap pengujian Formilnya. Putusan ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Satjipto Rahardjo tidak secara langsung menerangkan bagaimana penerapan Hukum Progresif dijalankan dalam tata hukum Indonesia. Akan tetapi beliau menafsirkan Hukum Progresif merupakan bagian dari hukum nasional yang harus memuat nilai-nilai ber hukum atas kebudayaan secara keseluruhan dalam cita-cita hukum. Hukum progresif bukanlah sesuatu yang dijadikan tempat menara gading untuk mensterilkan diri terhadap suatu elemen, akan tetapi Hukum Progresif harus mampu berbaur dengan unsur-unsur yang berkaitan didalamnya.⁶¹

Perwujudan mencari keadilan bagi masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Kebanyakan dari penerapan hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia.⁶²Oleh karena itu tujuan dari Hukum Progresif adalah memperoleh keadilan, kebahagiaan, dan perlindungan masyarakat di ruang pengadilan. Sejatinya untuk melahirkan aparat penegak hukum yang profesional dalam proses beracara demi memudahkan untuk mengobati penyakit hukum.

4. Peran Teori Hukum Progresif dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat

⁶¹Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia"... , hlm. 405-407.

⁶²Maltahuf Siroj & Ismail Marzuki, "Penegakan Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif" ... , hlm. 247-251.

Pasca reformasi kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dan diberi mandat oleh UUD 1945 dan UU atas kewenangan dan kewajibannya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Salah satu diantaranya adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD. Dalam hal pengujian suatu Undang-Undang MK harus memberikan nilai-nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang sedang di ujikan. Tentu masing-masing hakim memiliki konsekuensi tersendiri dalam putusan yang di keluarkannya.

Satjipto Rahardjo memberikan gagasan bahwa seorang hakim selain daripada menjalankan tugasnya ia juga harus sebagai sosiolog keluar dari gedung pengadilan demi mendengar suara hiruk pikuk masyarakatnya. Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif adalah lebih condong kepada proses pencairan keadilan yang harus menggunakan hati nurani dalam berhukum. Misi utamanya adalah proses pencari kebenaran dan pencari keadilan.⁶³ Melalui Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 memuat amar putusan *Inkonstitusional Bersyarat* menerima/mengabulkan sebagian terhadap uji formilnya merupakan varian model baru yang diputus oleh MK.

Sehingga putusan tersebut dianggap tidak memiliki kepastian hukum dan juga telah menyimpang dari cita-cita hukum Progresif yaitu keadilan

⁶³Maltahuf Siroj & Ismail Marzuki, "Penegakan Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif"..., hlm. 255-257.

yang substansial. Berikut adalah profil singkat putusan MK yang diputus pada tahun 2021.

Tabel 2. Pengujian formil dan materiil Undang-Undang di tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) putusan sebagai berikut:

NO	PUTUSAN	JENIS PERMOHONAN	PUTUSAN
1	91/PUU-XVIII/2020	Formil	Dikabulkan Sebagian
2	107/PUU-XVIII/2020	Formil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
3	6/PUU-XIX/2021	Formil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
4	87/PUU-XVIII/2020	Materiil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
5	101/PUU-XVIII/2020	Materiil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
6	108/PUU-XVIII/2020	Materiil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
7	3/PUU-XIX/2021	Materiil	<i>N.O.</i> -Tidak ada <i>Legal Standing</i>
8	5/PUU-XIX/2021	Materiil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
9	55/PUU-XIX/2021	Materiil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
10	103/PUU-XVIII/2020	Materiil & Formil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek

11	105/PUU-XVIII/2020	Materiil & Formil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek
12	4/PUU-XIX/2021	Materiil & Formil	<i>N.O.</i> -Hilang Objek

Dari 12 (dua belas) putusan diatas, ada 3 (tiga) putusan perkara pengujian formil, 6 (enam) perkara uji materiil, dan 3 (tiga) berupa uji formil dan materiil. Yang menjadi sorotan pada putusan ini yakni Putusan Nomor 91/PUU-VIII/2020 dengan amar putusannya mengabulkan sebagian.⁶⁴

B. Kajian Teori Hukum Positif

Istilah positivisme berasal dari kata *ponere* yang berarti meletakkan, kemudian berubah menjadi bentuk pasif menjadi *positus-a-um* yang artinya diletakkan. Jadi dapat disimpulkan positivisme menunjukkan adanya pandangan dari sikap dan metode berfikir pada sesuatu melalui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi atas objek hukum yang dapat menentukannya. Positivisme sebagai sistem filsafat yang muncul sekitar abad ke-19 yang dipelopori oleh Filosof Perancis yang bernama Aguste Comte pada tahun 1798-1867.

Pemikiran Positivisme dikembangkan oleh 2 (dua) tokoh yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin hukum dalam arti sebenarnya ialah hukum positif. Menurut Austin hukum positif ialah hukum yang dibuat oleh penguasa berupa perintah, sanksi, dan kewajiban. Sedangkan menurut Kelsen hukum positif itu ialah tingkah laku manusia sebagai suatu keharusan sebagai makhluk rasional. Yang dipersoalkan beliau adalah hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya

⁶⁴Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya* (Jakarta: Integrity Legal Update, 2021), hlm. 2-3.

”tetapi“ apa hukumnya”. Maka, yang dipakai adalah hukum positifnya (*ius consitutum*) bukan apa yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁶⁵

Indonesia sebagai Negara yang besar akan kaya raya dengan corak budaya yang terbentang dari Sabang sampai Marauke dan juga pranata yang berbeda-beda. Sehingga kearifan lokal yang dibuat oleh penguasa terhimpit oleh undang-undang dan putusan pengadilan jauh dari kata adil. Dan pada akhirnya hukum yang ada tidak mampu menjawab persoalan sebagai tantangan perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut Comte inti ajaran positivisme terletak pada pengalaman masyarakat.⁶⁶

Istilah positif diartikan sebagai muatan filsafati bahwa yang benar dan nyata haruslah konkrit, akurat, dan memberi manfaat. Oleh karena itu, positivisme menolak segala yang tidak faktual untuk dijadikan objek kajian ilmu pengetahuan. Teori hukum positif didasarkan atas rasa keadilan yang merupakan hal yang terpenting sebagai tujuan yang hendak dicapai.⁶⁷

Kelsen menempatkan *grundnorm* (dasar berlakunya norma) sebagai puncak dari norma yang menghubungkan sifat *Superior* dan *Inferior*. Artinya norma yang paling tinggi akan dikonkretkan kedalam norma yang lebih rendah, begitu sebaliknya. Norma yang lebih rendah tidak boleh menyalahi aturan yang lebih tinggi.⁶⁸

⁶⁵Darmawati H & Anggi Anggraini “Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Positif” dalam *Jurnal sulesena*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018, hlm. 2-5.

⁶⁶Darmini Roza “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum i Indonesia” dalam *Jurnal Lex* Vol. 18. No. 1 Tahun 2021, hlm, 23-24.

⁶⁷Amir Syarifuddin “Filsafat Positivisme dan Aliran Hukum Positif” dalam *Jurnal Legalitas*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2015, hlm. 2-17.

⁶⁸Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 90.

Ajaran Positivisme ditandai dengan latar belakang kehadiran perkembangan teknologi Negara modern. Dalam prakteknya perkembangan paradigma positivisme tersebut, memunculkan kekacauan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan serta menghambat pencairan kebenaran sesuai dengan hati nurani. Paradigma hukum positif adalah hasil dari pemikiran aliran hukum murni. Berikut ajaran yang terangkum pada ajaran hukum murni (positif):

1. Hukum harus dilepas dari moral, pertimbangan-pertimbangan yang masih abstrak, ekonomi, politik, serta pertimbangan diluar pranata hukum. Dengan tujuan untuk memberikan suatu kepastian.
2. Bahwa hukum harus sesuai secara objektif tanpa prasangka buruk.
3. Keadilan adalah suatu permasalahan disuatu wilayah yang menjadi suatu keharusan.⁶⁹

Tujuan dari teori Austin ini adalah dalam proses pemilihan ditetapkan kriteria hukum positif.⁷⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta sebagaimana telah dikutip oleh Dhoni Yusra Keadilan merupakan tujuan dari hukum yang paling utama, kepastian dan ketertiban merupakan fungsi hukum. Sedangkan pada hakikatnya tujuan hukum paling utama adalah mewujudkan keadilan.⁷¹ Menurut Hart sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Rusdy

⁶⁹Asep Bambang Hartanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif solusinya" dalam *Jurnal Selisik*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2016, hlm.3- 6.

⁷⁰Dhoni Yusra "Pengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia" dalam *Jurnal Lex*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2006, hlm.4.

⁷¹Maryati "Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum dan Beberapa Pemikiran dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum yang Berkeadilan" dalam *Jurnal Inovatif*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014, hlm. 77.

dibahwa hukum harus sesuai dengan apa yang menjadi hukum itu sendiri. Pada hakikatnya hukum tidak memiliki moral, tetapi keberadaan hukum yang didekatkan dengan moral cenderung membawa hukum pada tujuan yang buruk. Hukum akan memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan pemimpinnya dalam menegakkan hukum.⁷²Berikut adalah ciri-ciri hukum positif:

1. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang.
2. Merupakan hasil rasionalisasi yang dikaitkan dengan tingkah laku manusia.
3. Memiliki keberadaan tertentu, memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu.
4. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Pendapat terhadap terminologi yang memberikan pemahaman hukum positif dan hukum yang berlaku saat ini merupakan persepsi yang kurang tepat. Karena terkadang hukum positif tidak selalu berlaku pada saat ini, dan sebaliknya hukum yang berlaku pada saat ini tidak terdiri dari hukum positif saja, tetapi juga termasuk yang tidak dipositifkan, contohnya adalah hukum adat.⁷³

Hukum positif di dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

⁷²Muhammad Rusdydi "Hukum dan Moral: Menggulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2021, hlm.4-5.

⁷³Slamet Suhartono "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2020, hlm. 2-4.

Perundang-Undangan.⁷⁴ Dengan adanya pemikiran positivisme hukum yang demikian itu, wajar jika MK harus berani menolak *status quo* dalam menafsirkan konstitusi.

MK bukan hanya bertumpu pada keadilan teks saja tetapi juga bertumpu kepada keadilan substantif. Pemenuhan rasa keadilan akan terwujud jika MK dalam menafsirkan konstitusi hendak menjadikannya sebagai cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedomannya.⁷⁵ Tujuan inilah merupakan problem kolektif yang terjadi di masyarakat yang dimaksudkan untuk menyerang.

Hal ini diselaraskan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dari perintah undang-undang tersebut, jelas sekali bahwa peranan hakim sangatlah berat, karena seorang hakim bukan saja sebagai penegak hukum melainkan juga penegak keadilan.

Contoh sederhananya ialah seseorang mencuri seekor ayam dengan seseorang yang korupsi Rp 1 Triliun sama-sama divonis empat tahun penjara. Dari contoh perkara tersebut, standar umum keadilan dan moral masyarakat Indonesia akan merasakan betapa tidak adilnya penegakan hukum untuk mewujudkan perdamaian dari pencari keadilan.⁷⁶

⁷⁴Sudiyana, “Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2018, hlm.18.

⁷⁵Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2010, hlm.81-82.

⁷⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 231-239.

Maka untuk membantu penelitian ini, penulis akan menjadikan kedua teori ini sebagai kacamata terkait kajian putusan MK yang mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap UUD 1945.

C. Mahkamah Konstitusi

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tepatnya pada amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001.⁷⁷ Indonesia merupakan urutan ke-78 yang membentuk kekuasaan kehakiman. Diharapkan mampu menjaga citra lembaga peradilan di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi diharapkan mampu menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas kepada publik serta keadilan yang substantiv. Dasar kewenangan Mahkamah konstitusi dalam menguji Undang-Undang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.⁷⁸

Putusan Nomor 06/PMK/2005 mengatur tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Adapun kewenangan MK yang lain dalam hal beracara adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

⁷⁷Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 2-106.

⁷⁸Nanang Sri Darmayadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 89 No. 2 Tahun 2012, hlm. 8-10.

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁷⁹
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Konstitusional Lembaga Negara.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Lembaga Negara.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ketentuan Pasal tersebut mengatur bagaimana mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya pengujian materiil maupun formil terkait pengujian UU yang sedang di ujikan. Berdasarkan Pasal 4 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan ada 2 (dua) jenis pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yaitu Pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang

⁷⁹Abdul Rahman Maulana “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”..., hlm. 7.

berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari isi Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya pengujian formil diatur dalam Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa pengujian UU dilihat berdasarkan prosedur pembentukan UU dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat ke (2).⁸⁰

Ketentuan Pasal 5 Pada ayat (1) menyebutkan permohonan yang akan diajukan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan 12 (dua belas) rangkap dengan memuat antara lain:

- a. Identitas Pemohon, meliputi: Nama, Tempat tanggal lahir/umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Nomot telefon/facsimile/telepon seluler/*e-mail* (bila ada). Identitas dilengkapi secara akuntabilitas sesuai dengan data orang-orang yang dimohonkan dan diletakkan di awal surat permohonan.
- b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah sebagaimana ditujui dalam Pasal 4; kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon mengenai paparan yang cukup jelas mengenai pernyataan pemohon terkait hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dianggap dirugikan terhadap keberlakuan Undang-Undang yang diajukan. Alasan pemohon atas permohonan yang diajukan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi hakim terkait Undang-Undang yang akan diujikan sesuai UUD 1945 Pasal 4.

⁸⁰Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Tim Advokasi Undang-Undang KPK.

- c. Hal-hal yang dimohonkan dalam permohonan uji formilnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah mengabulkan permohonan pemohon, para hakim MK menyatakan dalam hal pembentukan UU tidak sesuai dengan tata cara pembentukannya dengan UUD 1945, menyatakan bahwa UU yang diujikan tidak mempunyai hukum mengikat oleh hakim.
- d. Isi permohonan yang akan diputus dalam permohonan uji materiilnya sebagaimana Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa terkait materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Terakhir surat permohonan gugatan ditandatangani langsung oleh pemohon atau kuasanya.⁸¹

Selanjutnya surat permohonan akan dibacakan pada sidang panel yang terdiri atas tiga hakim untuk melakukan pemeriksaan berkas pendahuluan. Kemudian pada Pasal 11 ayat (2) setelah pemohon membacakan surat permohonannya, hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon terkait perbaikan surat permohonan oleh pemohon dalam jangka 14 hari masa perbaikan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh hakim.⁸² Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai maka, persidangan selanjutnya adalah sidang Pleno yaitu agenda pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum. Adapaun pemeriksaan persidangannya tercantum pada Pasal 13 sebagaimana dimaksud di Pasal 12 adalah sebagai berikut:

⁸¹Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 5.

⁸²Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 11.

1. Pemeriksaan pokok permohonan;
2. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
3. Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
5. Mendengarkan keterangan sanksi;
6. Mendengarkan keterangan ahli;
7. Mendengarkan keterangan pihak terkait;⁸³

Setelah pemeriksaan persidangan berlangsung selanjutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara. RPH dilakukan secara tertutup sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dalam rapat panel untuk mengambil putusan dengan pendapat yang berbeda-beda.⁸⁴

Dalam hal putusan ini para hakim MK harus memuat pendapat yang berbeda. Rapat Permusyawaratan Hakim bersifat tertutup dan rahasia untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim MK.⁸⁵ Setelah semua hakim berbicara maka ketua sidang pleno selanjutnya mengumpulkan pendapat tersebut kedalam 2 (dua) bagian. Yaitu pendapat yang sama dan pendapat yang berbeda.

Perbedaan pendapat hakim harus dicantumkan dalam putusan jika hakim bersangkutan menghendaki. Tujuan *dissenting opinion* adalah untuk menguatkan

⁸³Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 13.

⁸⁴Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 128-129.

⁸⁵Muhammad Ridwan, "Kajian tentang Kompetensi Peradilan Mahkamah Konstitusi terikat dengan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah" dalam *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, hlm. 15.

perbedaan teori yang mereka pakai untuk dijadikan sebagai sudut pandang hakim dalam membuat suatu pendapat yang tentunya berbeda.⁸⁶ Secara tersendiri dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa bentuk Amar putusan diatur dalam Pasal 36 diantaranya yaitu menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, menyatakan permohonan dikabulkan, dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Amar putusan dimaksud pada Pasal 32 huruf f dengan bunyi sebagai berikut:⁸⁷

- a. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003.
- b. “Mengabulkan permohonan Pemohon”
“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945”
“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003
- c. “Mengabulkan permohonan Pemohon”
“Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pembentukan UU berdasarkan UUD 1945.

⁸⁶Maruarar Sihan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 207-208.

⁸⁷Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 36.

“Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003.

- d. “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak”, dalam hal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5).

Sebagaimana bunyi pada Pasal-Pasal dalam ketentuan baik dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, atau PMK Nomor 06/PMK/2005 menyatakan dalam hal pengujian UU terhadap UUD 1945 dalam putusannya hanya menyatakan bertentangan atau tidak bertentangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

1. Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat. UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Akan tetapi, UU Cipta Kerja ini masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh MK. Apabila dalam waktu yang ditetapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja tersebut berubah menjadi Inkonstitusional secara permanen.

Undang-Undang Cipta Kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal pembentukan ternyata cacat prosedur yakni tidak menerapkan asas keterbukaan, sehingga tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk turut serta membahas Naskah Akademiknya.⁸⁸

⁸⁸Bbc.com, 29 November 2021; *Kompas*, 29 November 2021; katadata.co.id, 25 November 2021; Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-VIII/2020.

Penolakan tersebut dimulai sejak RUU dari Prolegnas hingga UU tersebut ditetapkan sebagai UU.

Sepanjang berdirinya MK belum ada satupun putusan yang membatalkan validitas UU cacat prosedur dan menerima sebagian pengajuan uji formilnya. Putusan ini adalah Inkonstitusional Bersyarat dianggap tidak tegas dan ambigu karena disatu sisi inkonstitusional, tetapi di sisi lain inkonstitusional bersyarat sepanjang terpenuhinya syarat-syarat yang diberikan oleh MK.⁸⁹Dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.⁹⁰

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan landasan utama diantaranya:⁹¹Pertama, landasan Filosofis, mengandung nilai-nilai luhur sebagai cerminan dari cita-cita suatu masyarakat

⁸⁹Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VXIII/2020” dalam *Jurnal Ligitasi*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2022, hlm.118.

⁹⁰Aprillia, dkk, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja” dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 6 Tahun 2021, hlm, 620.

⁹¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 117-118.

kearah yang lebih baik dalam bernegara. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang dijadikan landasan filosofis semua produk UU berdasarkan UUD 1945. Ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat lepas dari intisari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Akan tetapi dalam prakteknya metode *omnibus law* yang *hyper regulation* menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum dalam pendekatan hukum progresif yang mengandung semangat melepaskan dari tradisi berhukum.

Kedua, landasan sosiologis, bahwa setiap norma hukum dalam Pembentukan UU harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dilakukan secara bermakna sehingga terwujud partisipasi dan keterlibatan publik didalamnya. Sejak berlakunya UU Nomor 12 tahun 2011 tentang PPP masih terdapat kelemahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang baik.

Diantaranya adalah: PP sebanyak 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan), Peraturan Menteri sebanyak 16,741 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu), Peraturan LPNK sebanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas), dan Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua). Dengan banyaknya regulasi tersebut dapat mengakibatkan tumpang tindih karena tidak adanya kepastian hukum menimbulkan ego sektoral dari masing-masing instansi dari pembentuk peraturan.

Ketiga, landasan yuridis, setiap UU harus ditempatkan pada bagian konsideran “Mengingat” mengenai penyebutan pasal, ayat, nomor, judul, tahun dalam hal penyebarluasan. Perubahan UU PPP tidak terlepas dari Putusan MK

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian UU Cipta Kerja, dimana MK menyatakan bahwa metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. MK juga menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK pun memerintahkan kepada Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.⁹² Dengan demikian proses penyelesaian atas putusan MK tersebut dapat dihubungkan dengan QS. an-Nisa ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيمًا

⁹²Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁹³

Dari ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa suatu putusan harus senantiasa didasarkan kepada suatu kebenaran berdasarkan fakta yang kongkrit untuk melahirkan sebuah putusan yang benar. Untuk itu, peran hakim dan fungsi MK dalam lembaga peradilan sangatlah penting untuk membuka peluang dalam memutus setiap perkara dengan adil. Karena peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Hal ini dapat juga dihubungkan dengan Hadis sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Dari hadis tersebut terlihat bahwa Pemerintah telah melanggar Amar Putusan poin 7 yang memuat perintah larangan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pemerintah tidak mematuhi hal yang demikian itu dan seolah-olah tidak menghormati putusan MK dan menimbulkan mudharat bagi kaum buruh.⁹⁴

⁹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Qur'an, 2018), hlm. 95.

⁹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/07450001/putusan-mk-yang-tidak-dihormati>. Diakses pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 Pukul 18.18 WIB.

2. Partisipasi Masyarakat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode *Omnibus Law*

Omnibus law bukanlah hal yang baru lagi kita dengar, model pembentukan UU ini biasa digunakan oleh Negara-negara penganut sistem hukum *common law*. Pembuatan metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh pemerintah upaya meningkatkan investasi di Indonesia.⁹⁵ Konsep *omnibus law* ini lebih akrab digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Irlandia.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait penerapan pendekatan *omnibus law* di Vietnam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk menerapkan pendekatan *omnibus law* tidak ada peraturan yang melarang. Tetapi, adanya tumpang tindih mengenai peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah sebuah pasal, menjadi pertimbangan diadopsinya *omnibus law* di Vietnam. Dengan melihat penerapan *omnibus law* di negara Vietnam, maka pemerintah di Indonesia masih mempertimbangkan untuk menggunakan konsep tersebut dalam rangka menumbuhkan perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit membahas mengenai tata cara Pembentukan Peraturan-undangan dengan konsep *omnibus law*. Sejauh ini hierarki

⁹⁵Verido Dwiki Herdhianto, dkk, "*Omnibus Law* dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas, dalam *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 10 Tahun 2022. hlm. 1-9.

Perundang-undangan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sudah jelas di dalam hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada aturan yang membahas konsep *omnibus law* Maka ketika pemerintah memaksakan RUU *omnibus law* ini akan menabrak Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian pasti akan menimbulkan konflik sebagai upaya penyegaran atau harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.⁹⁶

Omnibus law diambil dari kata *omnibus* dan *law*. Kata *omnibus* dalam bahasa latin bermakna “semua atau “banyak” sedangkan *law* adalah hukum. Dapat diartikan *omnibus law* adalah pengaturan hukum yang membidangi semua hal dalam satu bidang.⁹⁷ Konsep *omnibus law* merupakan metode atau konsep yang baru digunakan dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang

⁹⁶Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep *Omnibus Law* pada Klaster Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja”..., hlm. 4-6.

⁹⁷Annisa Ayudya, “Kajian Yuridis Mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”..., hlm. 24.

ini diistilahkan sebagai UU “sapu jagat” karena menitikberatkan sejumlah regulasi dalam satu UU dan juga menghambat dalam proses berusaha.⁹⁸

Kelemahan sistem *omnibus law* mengakibatkan banyak perumusan yang tidak maksimal, munculnya ketidakpuasan masyarakat. Mahfud, pernah mengatakan dalam kehidupan ber hukum banyak diinterpensi oleh suapan uang karena jabatan. Sehingga terciptanya dari tahun-ketahun problem Negara masih sulit untuk diatasi. Adanya pandangan negatif terhadap UU Cipta Kerja ini dikarenakan adanya istilah “gorengan” politik dalam praktek hukum bisa ditukang-tukangi.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰⁰

Adapun pokok permohonan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) garis besar yaitu:

1. Pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* tidak jelas apakah merupakan UU baru, perubahan, ataupun pencabutan, sehingga bertentangan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Metode *omnibus law* tidak dikenal dalam UU 12 tahun 2011;

⁹⁸Moza Dela Fudika, dkk, “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja”...hlm. 6.

⁹⁹Bambang Sadono & Lintang Ratri Rahmijati, “Pro Kontra terhadap Prosedur dan Substansi *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 3 Tahun 2021, hlm.3-15.

¹⁰⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2022-kedua-uu-12-2011-puu>.
Diakses pada tanggal 27 September 2022 Pukul 23:18 WIB.

3. Terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan RUU;
4. Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 12 tahun 2011 terkait kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Atas permohonan tersebut, MK menjatuhkan putusan Inkonstitusional Bersyarat dengan mengabulkan untuk sebagian permohonannya.¹⁰¹ Metode *omnibus law* dapat diadopsi sepanjang memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dimana salah satunya adalah asas keterbukaan. Sampai saat ini belum ada parameter yang jelas untuk menentukan kebijakannya. UU Cipta Kerja dianggap tidak transparan menurut catatan Komnas HAM, sehingga terjadi pelanggaran konstitusional, karena keterbukaan dan Jaminan partisipasi publik dalam pembentukan metode *omnibus law* merupakan hak mutlak. Dalam pelaksanaannya yang terdampak adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan Lampiran UU PPP memuat aspek teknik penyusunan naskah akademik dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU Nomor 12 tahun 2011. Bunyi Pasal 44 adalah:¹⁰²

- 1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

¹⁰¹Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya...*, hlm. 3.

¹⁰²Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.¹⁰³

Pasal 64 menyatakan:

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.¹⁰⁴

Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 64 UU PPP menghendaki penyusunan Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan bertujuan untuk menciptakan tertib dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga produk hukum yang nantinya akan dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP.

¹⁰³Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰⁴Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 64 ayat (1) ayat (2) dan (3).

Untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di masa berikutnya harus memenuhi asas kepastian hukum, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Maka perlu disusun Naskah Akademik sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, digelar aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh di berbagai daerah karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pengusaha.

Mereka menuntut Presiden untuk mencabut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2021 seiring keluarnya putusan MK yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan cacat formil walaupun asosiasi pengusaha menilai kebijakan penetapan upah minimum tetap berlaku berdasarkan putusan MK.

Bunyi dari Pasal 96 UU Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan peraturan Perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, dan diskusi.¹⁰⁵ Sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan mutlak sebagai upaya melahirkan produk Perundang-undangan secara demokratis. Sebagaimana partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan dapat dihubungkan dengan QS. ali' Imran ayat 159 yang berbunyi:

¹⁰⁵Aprillia, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja"..., hlm. 6-7.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*¹⁰⁶

Dari ayat tersebut bahwa agama islam menjunjung tinggi nilai musyawarah. Keikutsertaan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yaitu bebas untuk mengeluarkan pendapat dalam hal kegiatan penyelenggaraan Negara dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

B. Faktor Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

¹⁰⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 71.

Pertimbangan hakim MK dalam mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat yakni Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Nomor 11 tahun 2020 adalah Inkonstitusional Bersyarat. Adapun pokok persoalan bagi pemohon adalah kesesuaian teknis atas penyusunan pengujian undang-undangnya bukan kepada tehnik analisisnya. Tentu ini menjadi catatan penting bagi hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan mempertahankan *dissenting opinion* dalam Naskah putusannya. Sebab tidak ada satupun hakim MK yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 sesuai dengan UU PPP serta lampirannya.

Kondisi ini memicu agar hakim MK memerintahkan kepada pembentuk UU kembali merevisi UU Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 11 tahun 2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020 Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diputus pada tanggal 25 November 2021 terhadap permohonan *judicial review* yang menimbulkan kontroversi. Diantaranya adalah 77 UU direvisi dan lahirnya turunan peraturan pelaksana baru berjumlah 51 jenis PUU diantaranya:

- a. Peraturan pemerintah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) peraturan.
- b. Peraturan presiden sebanyak 4 (empat) peraturan.¹⁰⁷

Tentu ini menjadi sorotan bahwa keberadaan UU Nomor 11 tahun 2020 telah memberikan dampak besar bagi sistem hukum Indonesia. Namun model putusan Inkonstitusional Bersyarat yang diputus oleh hakim MK perlu untuk diapresiasi. Jika kita mengacu kepada frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum

¹⁰⁷Roy Sanjaya, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat sebagai Jalan Tengah bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Pusat Analisis Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2021), hlm. 9.

mengikat secara bersyarat” karena kata “syarat” secara terminologi berarti “segala sesuatu yang perlu” atau “segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyampaikan sesuatu yang dimaksud”. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hakim MK tidak serta merta langsung membatalkan status keberadaan UU Nomor 11 tahun 2020 mengingat karena adanya frasa “syarat”.

Jadi sifat dari kata Inkonstitusional Bersyarat disini akan berubah menjadi permanen apabila UU itu tidak diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Pertimbangan hakim terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat demi menyeimbangkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam UU. Namun, kondisi ini menimbulkan pro kontra masyarakat yang berpandangan seharusnya MK membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 secara tegas tanpa memberikan syarat apapun.

UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan untuk izin masuk usaha dan petualangan tanah. Pro kontra atas argumen tersebut memiliki alasan tersendiri di antaranya:

1. Masyarakat Kontra dengan UU Cipta Kerja ini dengan alasan pada proses pembentukannya telah melanggar UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya pada asas keterbukaan. Dimana, dalam RUU cipta kerja ini pemerintah tidak melibatkan serikat buruh sebagai pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya.

2. Pemerintah Pro dengan UU Cipta Kerja ini dengan alasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan mereka berpandangan bahwa UU Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat tidak terlibat dalam hal pembentukannya.¹⁰⁸
3. Adapaun alasan kontra dari kelompok masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini adalah peningkatan investasi tanpa jaminan perlindungan hak asasi manusia akan menyebabkan krisis dan kerawanan masa depan ekonomi dalam kegiatan berusaha.¹⁰⁹
4. Pemahaman atas metode *omnibus law* menimbulkan kontra bagi masyarakat sipil salah satunya adalah penyelamatan ketenagakerjaan yang tidak adil bagi pekerja diantaranya tidak ada cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Namun sebagian kalangan pro terhadap uu Cipta Kerja ini diantaranya adalah Hotman Paris, beliau mengatakan UU Cipta Kerja diantaranya menguntungkan para buruh karena terdapat pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak pekerjanya.¹¹⁰

¹⁰⁸<http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17361>. Diakses tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 16.38 Wib.

¹⁰⁹<http://madaniberkelanjutan.id/2021/02/04/pandangan-krisis-terhadap-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-masa-depan-ekonomi-dan-lingkungan-hidup>. Diakses tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 16.44 Wib.

¹¹⁰<http://mistar.id/opini/pro-kontra-uu-ciptaker/>. Diakses tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 16.45 Wib.

5. Pandangan masyarakat pro atas isu disabilitas. Disabilitas dalam Naskah Akademiknya tidak terlihat dan tidak dibahas secara mendalam, hal ini muncul karena disuarakan oleh organisasi disabilitas dalam media sosialnya.¹¹¹

Terkait substansi pasal yang dinyatakan Inkonstitusional dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat pada butir ke 3.21 yaitu:

Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

Selanjutnya dalam pertimbangan butir 3.19 tampak jelas cacat formil dan dinyatakan inkonstitusional seluruhnya. Bunyinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematisa pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.¹¹²

Tabel 4. Adapun *legal standing* pemohon adalah sebagai berikut:

No	Pemohon	Legal Standing	Putusan Hakim
1	Pemohon I	Seorang pegawai PKWT,	Tidak dapat

¹¹¹<http://www.jentera.ac.id/publikasi/kertas-advokasi-kebijakan-atas--uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-kerangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas>. Diakses tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 16.48 Wib.

¹¹²Roy Sanjaya, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat sebagai Jalan Tengah bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja...*, hlm. 3-29.

		merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang menghapus jangka waktu kontrak, pemangkasan waktu istirahat mingguan, beberapa jenis upah, sanksi, perusahaan tidak bayar upah, hak buruh mengajukan PHK	diterima, karena tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja.
2	Pemohon II	Mahasiswa , merasa dirugikan akibat berlakunya UU Cilaka menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dalam aktivitas industri dan ekonomi, sehingga mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi	
3	Pemohon III	Seorang Dosen Hukum Tata Negara (“HTN”) merasa dirugikan karena UU Cilaka menjadikan praktik ketatanegaraan tidak dapat dijelaskan secara akademik kepada peserta didik	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. ¹¹³
4	Pemohon IV	Perkumpulan Migrant-Care , merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dalam proses perubahan Pasal UU Perlindungan Pekerja Migran	
5	Pemohon V dan VI	Perkumpulan Masyarakat Adat , merasa dirugikan akibat adanya penghapusan sanksi pidana terhadap penyerobotan tanah ulayat	

Sudah terlihat bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan seorang pekerja PKWT dan Mahasiswa, dianggap tidak memiliki *legal standing* oleh MK karena tidak dapat menjabarkan bentuk kerugian konstitusionalnya secara riil. Sementara, Pemohon III, IV, V, dan VI dianggap memiliki *legal standing* dengan

¹¹³Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya...*, hlm. 3-4.

alasan yang jelas karena telah mengalami kerugian konstitusionalnya pasca diundangkannya UU Cipta Kerja.

Adapun Amar Putusan dalam pokok permohonan terdiri dari 9 yaitu:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak

dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹¹⁴

Dari 9 (Sembilan) hakim MK tersebut terdapat 4 (empat) hakim yang mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Hakim Konstitusi **Arief Hidayat** dan Hakim Konstitusi **Anwar Usman**.

Adapun pokok permohonan yang dipermasalahkan para Pemohon terhadap UU Cipta Kerja adalah:

- a. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik *omnibus law*.
- b. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan DPR dan Presiden.

Dari 3 (tiga) masalah di atas, yang menjadi masalah utamanya Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman pada pokoknya menjelaskan bahwa *metode omnibus law* dalam UU Cipta Kerja merupakan jalan progresif untuk menghadapi kondisi *over-regulation* yang memang harus ditangani dengan cepat.

Kurang lebih 78 undang-undang yang menggunakan metode *omnibus law* di Indonesia harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif sangat mendesak. Seharusnya *dissenting opinion* kedua Hakim

¹¹⁴Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Konstitusi tersebut dalam hal uji formil UU Cipta Kerja ditolak demi mengatasi konflik disharmonisasi dari metode *omnibus law*. Sehingga dalam perkara lain uji materiil dapat dilakukan dan mengabulkan beberapa pasal, seperti dalam hal hak konstitusional buruh, terkait dengan upah, pesangon, *outsourcing* dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

B. Hakim Konstitusi **Manahan M.P.Sitompul** dan Hakim Konstitusi **Daniel Yusmic P. Foekh**.

Berbeda dengan dua Hakim Konstitusi sebelumnya, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic yang pada pokoknya dalil-dalil yang diajukan para Pemohon seluruhnya tidak terbukti. Karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur mengenai metode baku penyusunan undang-undang.

Meskipun ada pendapat berbeda dari 4 (empat) Hakim Konstitusi di atas, tidak dapat mengurangi pendapat kelima Hakim Konstitusi yang lain, yakni Hakim Konstitusi Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbainingsih, yang pada pendapatnya memuat putusan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon III, IV, V, dan VI.¹¹⁵

Pengujian MK yang paling populer ialah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Populer dimaksudkan adalah pengujian yang paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. Tentu

¹¹⁵Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya...*, hlm. 4-7.

dalam hal ini menjadi suatu perhatian bagi MK untuk dijadikan sebagai catatan penting. Sejak berdirinya MK pada bulan Agustus tahun 2003 hingga tahun 2009 jumlah perkara yang ditangani oleh MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 sebanyak 178 perkara yang memenuhi syarat untuk diregistrasi dan yang telah divonis berjumlah 161 perkara.

Dari jumlah perkara tersebut yang dikabulkan sebanyak 43 perkara, yang ditolak berjumlah 53 perkara, yang tidak dapat diterima sebanyak 48 perkara, terahir ada 17 perkara ditarik kembali oleh MK. Data tersebut diambil atas rekapitulasi jumlah perkara berdasarkan tahun pengujian 2003-2009.¹¹⁶ Sedangkan jumlah putusan terkait pengujian UU yang terdapat pada portal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai tahun 2022 ini terjadi peningkatan. Dalam hal ini menjadi suatu pertimbangan dan juga catatan penting bagi MK yang menangani perkara kurang lebih 20 tahun.

Tabel 3. Gambaran Rekapitulasi Putusan MK sampai bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1557	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	33%
Total		3398	100%

¹¹⁶ Mahfud MD *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu...*, hlm. 164-165.

Dari sekian banyak perkara yang diselesaikan oleh MK, peneliti memahami bahwa implikasi dari beberapa putusan tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini sangat diperlukan untuk membuka ruang diskusi yang lebih jernih atas kewenangan MK dan proses beracara oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan eksistensinya. Pro kontra (kontroversi) timbul atas dasar adanya asas hukum acara yang bertentangan dengan asas *ius curia novit* dan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* dan juga dinilai kering dari moralitas konstitusi, serta keadilan yang menjauh dari tujuan reformasi hukum di Indonesia.¹¹⁷

Adapun contoh putusan MK yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 adalah Putusan MK Nomor 005/PUU/2006 perihal Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.¹¹⁸ Putusan MK Nomor 009/PUU-1/2003 perihal Undang-Undang Nomor 22 tahun 1985 tentang Pemerintahan Daerah.¹¹⁹

Berdasarkan ke-2 (dua) contoh putusan MK tersebut dinilai telah melanggar rambu-rambu tata tertib tentang MK dan ketentuan norma lain yang telah diatur didalam PMK Nomor 06/PMK/2005, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya didalam penelitian ini peneliti

¹¹⁷<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara-1>. Diakses pada tanggal 12 September 2022 Pukul 23:52 WIB.

¹¹⁸Tanto Lailan, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 12 Tahun 2015, hlm. 6-13.

¹¹⁹Hm Aziz, "Beberapa Catatan tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia" dalam *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2009, hlm. 57.

mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tolak ukur untuk menentukan konstitusionalitas dalam membentuk undang-undang di Indonesia mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011.¹²⁰

C. Akibat Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerjayang

Tidak Melibatkan Partisipasi Masyarakat

1. Ketentuan Pengupahan Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja

dalam Undang-Undang Cipta kerja.

Data penduduk Indonesia di tahun 2020 dan dari data Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan bulan Desember 2020 diperoleh 271.349.809 juta jiwa. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 3,26 juta jiwa setiap tahunnya. Namun sangat disayangkan kondisi tersebut ditandai dengan wabah pandemi Covid-19 yang menghambat pembatasan sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat. Diantaranya aspek pendidikan, pariwisata dan ketenagakerjaan.¹²¹

Dengan adanya wabah tersebut dapat mengurangi tenaga kerja kepada dunia usaha melalui diputusnya hubungan kerja bagi tenaga kerja dan adanya

¹²⁰Imam Soebechi, *Hak Uji Materil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 113.

¹²¹Otti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia" ..., hlm. 46.

pemotongan gaji pesangon kepada para buruh yang di putus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Adanya pemutusan hubungan kerja tersebut tentu akan menimbulkan dampak besar antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja. Dan berimbas kepada angka pengangguran, dimana pada tahun 2021 sebesar 8,75 juta jiwa. Pada tahun 2020 sebesar 4,99%. Kemudian meningkat ditahun 2021 sebesar 1,32%.

Keberadaan UU Cipta kerja ini berdampak kepada upah limit gaji pesangon dari 32 bulan berubah menjadi 19 bulan dan bahkan aturan ekspatriat yang menetap lebih dari 183 hari setahun tidak diberikan pajak penghasilan. Tentunya pemutusan hubungan kerja akan meningkat jika penurunan uang pesangon oleh pekerja. Harapannya UU Cipta Kerja pada periode kedua Joko Widodo dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan cipta kerja adalah meningkatkan investasi industrialisasi di Indonesia semakin maju, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kemudahan dalam perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah bersifat strategis.

Kemudian Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan telah mengatur larangan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, keguguran, menyusui. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur tentang hal yang demikian itu, hal ini bisa saja karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Alasan PHK tentu memiliki alasan tertentu untuk diberhentikan, misal adanya faktor penurunan hasil produksi oleh pekerja atau karena keadaan yang tidak disangka-sangka seperti sakit, kecelakaan. Pada pasal 93 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja tetap

menerima upah meskipun tidak bekerja menurut ketentuan sebelumnya. Akan tetapi dalam UU Cipta Kerja tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut.

Pada pasal 56 UU Ketenagakerjaan perjanjian waktu kerja diatur secara efisien, akan tetapi dalam UU Cipta Kerja tidak lagi memiliki batas jam kerja. Tentunya perjanjian kontrak yang diberikan oleh pihak perusahaan menjadi tidak menentu tanpa adanya batas waktu dan juga status pekerja yang sebelumnya pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Oleh karena itu perlunya asas keadilan dalam hal pemutusan hubungan kerja bagi pekerja. Karena perusahaan tidak boleh melakukan PHK kepada pekerja tanpa alasan yang rasional.¹²²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021, jumlah pekerja informal di Indonesia mendominasi dibanding pekerja formal sebanyak 78,14 juta orang (59,62%). BPS mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai pekerja dengan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Sementara pekerja sektor formal didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar

¹²²Otti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia"..., hlm. 1-18.

dan buruh/karyawan/pegawaimembuat pekerja tidak terjamin di tempat kerja serta rentan rekrut-pecat dengan cepat, sehingga berada pada kondisi rentan/genting. Atas kerentanan yang dialami oleh pekerja dikenal sebagai pekerja prekariat/pekerja yang tidak menentu atas jam kerjanya.

Perlu diketahui bahwa ketiadaan perlindungan terhadap pekerja informal dalam UU Cipta Kerja tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa UU Ketenagakerjaan juga tidak memberikan perlindungan kepada pekerja informal. Lahirnya UU Cipta Kerja seharusnya menjadi upaya perbaikan dari UU Ketenagakerjaan dalam rangka memperbaiki masalahpokok ketenagakerjaan yang ada di undang-undang ini. Faktanya UU Cipta Kerja ini tidak memperbaiki permasalahan khususnya terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti pengakuan eksistensi pekerja di sektor tertentu, perlindungan kerja, jaminan sosial, maupun kesehatan dan keselamatan saat bekerja.

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya gagal menginklusi pekerja di sektor informal, namun juga pekerja yang bentuk hubungan kerjanya tidak sesuai standar yang rentan (pekerja prekariat), seperti tidak terjaminnya keberlanjutan hubungan kerja, ketidaklayakan upah, kemunduran hubungan kerja, dan kerentanan/pelemahan perlindungan sosial bagi pekerja.

Akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 tercatat 1,7 juta pekerja sektor industri mengalami PHK. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka dan pengangguran usia muda semakin meningkat. Perubahan komposisi ketenagakerjaan pun muncul yaitu pekerja tidak tetap lebih banyak dibanding pekerja tetap. Seharusnya cakupan perlindungan hubungan kerja di dalam

UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya bisa lebih luas lagi menjangkau seluruh pekerja di berbagai sektor. Karena realisasi investasi di Indonesia pada tahap pembentukan UU Cipta Kerja di tahun 2019 tumbuh sebesar 12% dari realisasi tahun sebelumnya.

Konteks pengaturan pada UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak sehingga tidak sesuai dengan kondisi pekerja prekariat di Indonesia tanpa kontrak kerja yang jelas. Salah satu contoh fenomena pekerja prekariat yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah konsep kemitraan dalam industri transportasi dan perusahaan digital dengan pengemudi ojek online (ojol). Pada tahun 2020, kurang lebih terdapat 4 juta pengemudi ojol yang bergabung dengan perusahaan *platform* (digital) sebagai mitra kerja, namun angka pasti hanya dimiliki oleh perusahaan *platform* yang merekrut pengemudi ojol.

Selain tidak memberikan perlindungan, relasi antara perusahaan *platform* (digital), pengemudi ojol juga sangat timpang dimana pengemudi ojol tidak memiliki posisi tawar dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hasil kerja mereka. Kerentanan ini semakin buruk selama masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak dari pekerja rumahan kehilangan pekerjaannya dan juga BPJS tidak bisa dirasakan oleh para pekerja rumahan.

Sampai dengan saat ini UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja belum mengakomodasi pengakuan dan perlindungan untuk perlindungan pekerja rumahan di Indonesia. Secara yuridis ini menjadi tidak setara karena faktanya, penciptaan

dan peningkatan lapangan kerja justru tidak membuat suatu mekanisme perlindungan bagi pekerja.

Sehingga tidak sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang tertulis pada pada Pasal 3 huruf b dimana dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja yang belum diatur statusnya dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan seperti pengemudi Ojol, pekerja lepas di industri kreatif, dan pekerja rumahan boleh mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU), program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua secara sukarela. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang setara. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak dijalankan. Jadi, dalam hal ini dapat dihubungkan dengan QS. an-Nisa ayat 135 dengan bunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىۤ اِلَيْهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹²³

Dari ayat tersebut, dapat dibuktikan bahwa Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan yang harus diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi tanpa mengenal adanya perbedaan seperti pekerja buruh laki-laki dan/atau wanita, pengemudi ojol, pekerja kontrak dan pekerja tetap, pekerja formal dan pekerja informal. Dengan demikian UU Cipta Kerja tersebut tidak menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan utama Ketenagakerjaan karena tidak menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga Indonesia.

Diantara *opini-opini* masyarakat yang tidak setuju terhadap UU Cipta Kerja ini disebabkan karena pengerjaannya yang di *dead line* hanya 100 hari oleh Presiden Joko Widodo dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya.¹²⁴ Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengorganisir akan terjadi mogok nasional dan 3 (tiga) juta buruh dikarenakan tanggal, waktu dan tempat hanya mencari keuntungan saja.¹²⁵

2. Pelaksanaan Turunan Norma Baru yang Bersifat Strategis dan Berdampak Luas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020

Sebagaimana bunyi poin ke-4 (empat) dan ke-7 (tujuh) dalam amar

Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 berbunyi:

¹²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hlm. 157.

¹²⁴Kania Rahma Nureda, dkk, *Kertas Kebijakan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Pada Kluster Ketenagakerjaan Terhadap Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Pekerja Prekariat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021), hlm. 1-25.

¹²⁵<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220604132451-92-804784/buruh-ancam-mogok-nasional-3-hari-jika-revisi-uu-ciptaker->. Diakses pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 Pukul 15.40 WIB.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Amar nomor 7 inilah yang menjadi perhatian dan masalah utama, karena disatu sisi dalam Amar nomor 4 MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku, namun dalam amar 7 memerintahkan penangguhan untuk tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Secara umum, UU Cipta Kerja masih berlaku, namun pada ruang-ruang khusus tertentu, ketika sifatnya strategis dan berdampak luas, maka keberlakuan UU Cipta Kerja harus ditangguhkan. Sedangkan aturan-aturan lama tidak dapat diberlakukan karena diubah atau dicabut atas UU Cipta Kerja yang masih berlaku, maka akan timbul kekosongan tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas di bidang cipta kerja.

Jika tetap dilaksanakan menjadi bertentangan dengan putusan MK, dan dapat dimaknai melawan hukum. Padahal UU Cipta Kerja sudah mempunyai banyak peraturan pelaksana, yang tentu saja secara logika hukum harus ditangguhkan pula penerapannya, termasuk banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Maka, putusan MK memang akan mempunyai dampak yang besar terhadap iklim usaha, terlebih putusan itu sendiri berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi ketika dilaksanakan. Selama setahun UU Cipta Kerja

disahkan, tercatat telah terbit 49 aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja diantaranya 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden.¹²⁶

Sementara, saat ini sedang disiapkan 32 (tiga puluh dua) Rancangan Peraturan Menteri untuk kemudian diundangkan dan tidak boleh diterbitkan sebelum UU Cipta Kerja diperbaiki. Atas dampak Putusan tersebut maka UU Cipta Kerja tidak bisa lagi diuji secara materiil dikarenakan telah kehilangan objeknya.¹²⁷

Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020 Pada tanggal 25 November tahun 2021 MK menyatakan UU Cipta Kerja adalah Inkonstitusional Bersyarat, menanggukkan segala kebijakan yang bersifat strategis, melarang Pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana baru dan berdampak luas terkait UU Cipta Kerja. Namun, hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah menerbitkan PP Nomor 13 tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, PP Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Adapun perubahan norma aturan terkait cuti dan libur bagi pekerja semakin rentan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Perubahan istirahat mingguan bagi pekerja akibat berubahnya jam kerja.
2. Pengaturan hak istirahat panjang.
3. Batasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan semakin kabur dan tidak jelas.
4. Ketidakjelasan jaminan perlindungan bagi pekerja alihdaya.

¹²⁶<http://dtk.id/NIJ50w>. Diakses pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 Pukul 16.01 WIB.

¹²⁷Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya...*, hlm. 14-16

5. Pekerja semakin rentan karena diputus hubungannya.
6. Pengaturan PHK tanpa indikator yang jelas.¹²⁸

Ketiadaan rincian maupun penjelasan mengenai perizinan berbasis resiko di dalam UU Cipta Kerja tentu menimbulkan banyak pertanyaan misalnya isu penentuan tingkat bahaya dan faktor yang digunakan sebagai penentu probabilitas dalam mengukur tingkat resiko di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Lemahnya basis data dan sektor-sektor yang ada di Indonesia, secara menyeluruh.
2. Minimnya kajian tentang pemetaan resiko maupun implementasi kebijakan, rencana, dan program dari Pemerintah atau pemerintah daerah yang berbasis pada pemetaan resiko.
3. Isu kelembagaan yang lemah dan Kemajemukan kondisi geografis dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi resiko di Indonesia.¹²⁹

¹²⁸Citra Referandum M, dkk, *UU Cipta Kerja dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah dan Hak-Hak Pekerja* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2022), hlm. 80-90.

¹²⁹Sigit Riyanto, *"Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja"* (Jakarta: Universitas Gajah Mada: 2020), hlm. 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan:

1. UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tolak ukur dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal pembentukan ternyata cacat prosedur yakni tidak menerapkan asas keterbukaan dalam membahas Naskah Akademiknya. Dari semua keputusan MK belum ada satupun putusan yang membatalkan validitas UU yang cacat prosedur yang menerima sebagian pengujian uji formilnya.
2. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan hakim MK mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja didasarkan atas *slegal standing* dari Pemohon atas kerugian konstitusionalitasnya. Dalam hal Putusan Inkonstitusional Bersyarat MK perlu untuk diapresiasi, karena MK tidak secara langsung membatalkan status keberadaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Adapun akibat hukum pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dianggap suatu penolakan sebagai jurang ketidakpastian hukum yang menimbulkan aksi Demonstrasi di masyarakat terutama di kalangan Buruh pada klaster Ketenagakerjaan. Sebagaimana Bunyi Pasal 96 UU Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan

bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 huruf g menyebutkan adanya asas Keterbukaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang perlu untuk dibenahi dalam rangka perbaikan lembaga peradilan dan tata hukum di Indonesia. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta kinerja didalamnya diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. yang di dasarkan pada Prolegnas dan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
2. Mengenai penggunaan metode *omnibus law* mengenai kejelasan partisipasi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Pemerintah sebagai inisiator UU Ciptaker segera menugaskan KEMENHUM dan HAM untuk membuat tim lintas departemen dalam rangka melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja untuk melakukan penyesuaian dengan tata cara dan teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 tahun 2011 beserta lampirannya. Sebaiknya pemerintah tidak menerbitkan peraturan

pelaksana yang baru sebelum/sampai UU Cipta Kerja diperbaiki yang sifatnya strategis dan berdampak luas.

3. Agar keadilan substantif terwujud, MK harus berani menolak status *quo* dengan positivisme hukum sebagai paradigma dalam menafsirkan teks-teks hukum konstitusi, memperbaiki sistem pendataan Ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pengkategorisasian pekerja formal dan informal saja namun, pendataan hubungan kerja non-standar yang mengalami kerentanan seperti pekerja prekariat. Secara substansi Pemerintah dan DPR jangan sampai melupakan kepentingan dari para buruh yang *nota bene* adalah rakyat Indonesia sendiri. Termasuk 79 UU cenderung dilakukan secara serampangan dan tidak hati-hati.
4. Untuk keluar dari situasi keterpurukan diharapkan Teori Hukum Progresif dan hukum Positif diterapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hukum di Indonesia untuk melahirkan keadilan yang bersifat formal. Penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia yang *ghiper regulasi* tersebut segera direalisasikan, karena telah memberikan beban dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

REFERENSI

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.

Agus Purnomo, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2021.

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2018.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Arifin Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Bernard, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Citra Referandum M, dkk, *UU Cipta Kerja dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah dan Hak-Hak Pekerja*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2022.

Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya*, Jakarta: Integrity Legal Update, 2021.

Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.

Jimly Ashiddiqie, *Teori Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

Kania Rahma Nureda, dkk, *Kertas Kebijakan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Pada Kluster*

Ketenagakerjaan Terhadap Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Pekerja Prekariat, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Qur'an, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Maruarar Sihan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Roy Sanjaya, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jakarta: Pusat Analisis Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2021.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2012

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

B. JURNAL

Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 11 Tahun 2014.

Jurnal Al-Adalah, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021.

Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021

Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.

Jurnal Hukum, Vol. 89 No. 2 Tahun 2012.

Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 51 No. 3 Tahun 2021.

Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5 No. 5 Tahun 2017.

Jurnal Ijtima'iyya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2016.

Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 11 No.1 Tahun 2018.

Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 Nomor. 6 Tahun 2021.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.1 Tahun 2021.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2 Tahun 2020.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1 Tahun 2020.

Jurnal Info Singkat Bidang Hukum, Vol. 13 No. 8 Tahun 2021.

Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2 No. 10 Tahun 2022.

Jurnal Inovatif, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014.

Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No 1 Tahun 2010.

Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 12 Tahun 2015.

Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 4 Tahun 2013.

Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No.1 Tahun 2020.

Jurnal Legalitas, Vol. 7 No. 1 Tahun 2015.

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2 Tahun 2022.

Jurnal Legislasi Nasional, Vo. 6 No. 3 Tahun 2009.

- Jurnal Lex, Vol. 3 No. 2 Tahun 2006.
- Jurnal Lex Vol. 18. No. 1 Tahun 2021.
- Jurnal Ligitasi, Vol. 23, No. 1 Tahun 2022.
- Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014.
- Jurnal Penegak Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020.
- Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Jurnal Rechstaat Niew, Vol. No. 5 Tahun 2020.
- Jurnal Rechten, Vol. 2 No.3 Tahun 2020.
- Jurnal Rechtens, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.
- Jurnal Selisik, Vol. 2 No. 4 Tahun 2016.
- Jurnal Solusi, Vol. 19 No. 1 Tahun 2021
- Jurnal Sulesena, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018
- Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 Tahun 2013.
- Jurnal Jurisprudencia, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021.

C. SKRIPSI dan TESIS

Diana Pujiningsih, “Pengaruh Positivisme dalam Pembentukan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia” *Skripsi*, Jakarta:Universitas Jayabara, 2022.

Mokhamad Ngajib, “Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum” *Tesis*, Padjajaran: Universitas Padjajaran, 2015.

Nana Supena, “Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi*, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syakban Sholihan, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Skripsi, Medan: UM Sumatera Utara, 2018.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PUTUSAN

Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Tim Advokasi Undang-Undang KPK, Jakarta, 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Pasal 2 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

Putusan MK Nomor Nomor 36/PUU-IX/2011 terkait UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. WEBSITE

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara-1>.

Bbc.com, 29 November 2021; *Kompas*, 29 November 2021; katadata.co.id, 25 November 2021; Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-VIII/2020.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2022-kedua-uu-12-2011-puu>.

<http://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/07450001/putusan-mk-yang-tidak-dihormati>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220604132451-92-804784/buruh-ancam-mogok-nasional-3-hari-jika-revisi-uu-ciptaker-http://dtk.id/NIJ50w>.

http://tirto.id/f5Cs?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share. Diakses pada tanggal 28 November tahun 2022 Pukul 22.45 WIB.

<http://ekonomi.bisnis.com/read/20221124/12/1601676/pengusaha-akan-gugat-aturan-upah-minimum-naik-10-persen>. Diakses pada tanggal 29 November tahun 2022 Pukul 10.23 WIB.

<http://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>. Diakses pada tanggal 29 November tahun 2022 pada Pukul 11.23 WIB.

CURICULUM VITAE
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : RIZKA FITRI YANTI
Nim : 1810300001
Tempat/TanggalLahir : Sitabu, 16 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pasaman Barat

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Ahmadi Lbs
Ibu : Seri Hayana
Alamat : Sitabu

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SD 05 Sitabu Gunung Tuleh
2012-2015 : SMP Sitabu Gunung Tuleh
2015-2018 : SMA 1 Gunung Tuleh
2018- Sekarang : Mahasiswa S-1 di UIN SYAHADA Padangsidempuan
Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

D. MOTTO HIDUP

“Hidup Adalah Perjuangan”

Penulis

Rizka Fitri Yanti
Nim. 1810300001

